

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	23 Mei 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 Desember 2020
Masa Penawaran Umum	:	27 November – 1 Desember 2020	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	4 Desember 2020
Tanggal Penjatahan	:	2 Desember 2020	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Desember 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor -
Perseroan memiliki 62 Kantor - ,g da.
626 Unit/Outlet UlaMM serta 2.634 Cabang Mekaa

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.400.000.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.492.800.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.800.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 Desember 2021.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2025.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp907.200.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) pada Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI INI TIDAK BERHAK ATAS BUNGA OBLIGASI DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT
idA+ (Single A Plus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Penawaran Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) terhadap Penawaran Umum

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PNM yang seluruhnya bernilai sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. S-016/PNM-Dirut/KDP/I/2019 pada tanggal 16 Januari 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”). Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-58/D.04/2019 pada tanggal 23 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00002/BEI.PP2/01-2019 tanggal 29 Januari 2019.

Selanjutnya, Perseroan secara berurutan telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.350.000.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) pada BEI, tanggal 29 November 2019 dan 4 Mei 2020.

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan pada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Perseroan telah menyampaikan Surat Pengantar dengan nomor S-369/PNM-DIRUT/KDP/XI/20 kepada OJK pada tanggal 18 November 2020

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, kecuali PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
BAB I: PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
BAB II: RENCANA PENGGUNAAN DANA	14
BAB III: PERNYATAAN UTANG	15
BAB IV: IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
BAB V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
BAB VI: KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	27
1. Riwayat Singkat Perseroan	27
2. Obligasi yang Pernah Diterbitkan Perseroan	27
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	28
4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan	28
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	29
6. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	31
7. Sumber Daya Manusia	31
8. Struktur Organisasi Perseroan	35
9. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pngurusan Perseroan	36
10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak	36
11. Asuransi	37
12. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	39
13. Perkara yang Dihadapi	44
14. Kegiatan Usaha Perseroan	52
15. Tingkat Kesehatan Perseroan	53
16. Prospek Usaha Perseroan	54
17. Strategi Usaha Perseroan	54
BAB VII: PERPAJAKAN	55
BAB VIII: PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	56
BAB IX: LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	57
BAB X: KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	59
BAB XI: TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG	68
BAB XII: PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	71
BAB XIII: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	72

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang angka 4.1.
“Akta Pengakuan Utang”	Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, tertanggal [●] No. [●], di buat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta.
“Anak Perusahaan”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah bunga obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
“Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	Denda berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti: - Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; - Perjanjian Perwaliamanatan; - Akta Pengakuan Utang; - Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; - Perjanjian Agen Pembayaran; - Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; - Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; - Informasi Tambahan; beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam LK Nomor: IX.A.2, yaitu: - Atas dasar lewatnya waktu yaitu: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau - atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	berarti suatu Penawaran umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Emiten”	berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku.
“Force Majeure”	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.

“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Jumlah Terutang	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Bunga Obligasi, Pokok Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Masyarakat”	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.

“Obligasi”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) sebesar Rp1.492.800.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan:

- a. Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.800.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

(2) Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp907.200.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) pada Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”

berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan dan Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011.

“Pemegang Obligasi”

berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 yaitu Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

- Rekening Efek pada KSEI; atau.
- Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemeringkat”	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesai (Pefindo) berkedudukan di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui penggantian oleh Wali Amanat.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang diterbitkan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana sebesar Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) terhadap penerbitan Obligasi, berdasarkan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan No. VI.C.3”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
“Peraturan No. VI.C.4”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Atas Efek Bersifat Utang.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.11”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.04/2020 tanggal 23-04-2020 (dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015”	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 28 tanggal 13 November 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-00002/BEI.PP2/01-2019 tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 33 tanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwalianamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-115/OBL/KSEI/1020 tanggal 13 November 2020, bermeterai cukup.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 11 Januari 2019 No. 08, juncto Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM, tertanggal 6 Februari 2019 No. 13, juncto Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 9 Mei 2019 No. 73, juncto Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 27 Mei 2019 No. 117, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

"Pernyataan Pendaftaran"	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2011 Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
"Perseroan"	Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM (Persero) berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
"Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia"	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: a. Kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau b. Dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; Tidak termasuk Anak Perusahaan Perseroan.
"RUPO"	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Emiten tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi
"Tanggal Emisi"	berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal 4 Desember 2020.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang Namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjataan"	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, yaitu tanggal 2 Desember 2020.
"Undang-undang Pasar Modal"	berarti Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.
"Wali Amanat"	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT. BANK MEGA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.

SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK

BPRSHS	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin
BPRSPB	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal
BPRSPNMM	:	PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari
MBM	:	PT Mitra Bisnis Madani
CMI	:	PT Crom Madani Indonesia
MDM	:	PT Mitra Dagang Madani
MMI	:	PT Micro Madani Institute
MNM	:	PT Mitra Niaga Madani
MPM	:	PT Mitra Proteksi Madani
MTM	:	PT Mitra Tekno Madani
MUM	:	PT Mitra Utama Madani
PNMIM	:	PT PNM Investment Management
PNMVC	:	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital
PNMVS	:	PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah
PT STI	:	PT Syarikat Takaful Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dari laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan untuk Perseroan publik.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perubahan modal dasar terakhir Perseroan adalah pada tahun 2016, yang tercantum pada Akta Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.200.000	5.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000	100,00
	1.299.999 Saham Seri B	1.299.999.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000	1.300.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.900.000	3.900.000.000.000	

Perseroan mendapatkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, sebagai berikut:

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan terhadap Perusahaan Anak terakhir:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi
3	PT BPRS Haji Miskin	Bank Perkreditn Rakyat Syariah	51,95%	2003	2009	Beroperasi

Keterangan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah). Jumlah pokok yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) adalah sebesar Rp1.492.800.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah). Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp907.200.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut
Jangka Waktu	: Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B: 3 (tiga) tahun Seri C: 5 (lima) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A: 6,5% (enam koma lima persen) Seri B: 7,5% (tujuh koma lima persen) Seri C: 8,5% (delapan koma lima persen)
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Masa Penawaran Umum	: 27 November – 1 Desember 2020
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.
Pembelian Kembali	: Penjelasan lebih lanjut dari pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dan ditegaskan Kembali dengan surat No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

idA+
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi dengan opini tanpa modifikasi. Sedangkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CPA, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan per 30 September 2019 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2020	2019	2018
Jumlah Aset	25.493.020	24.906.517	17.552.735
Jumlah Liabilitas	21.511.443	22.042.024	15.659.156
Jumlah Ekuitas	3.981.577	2.864.492	1.893.579

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih	2.699.281	2.326.694	3.328.994	2.150.210
Laba Usaha	256.286	1.126.617	1.291.319	98.723
Laba Tahun Berjalan	202.279	832.117	977.311	67.798
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan	210.690	830.104	972.195	72.796

*) tidak diaudit

Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan Syariah	8,28	56,82	53,88
Laba tahun berjalan	(72,40)	1.341,50	84,88
Jumlah aset	2,35	41,90	54,06
Jumlah liabilitas	(2,41)	40,76	63,49
Jumlah ekuitas	39,00	51,27	4,33
Rasio Usaha			

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2020	2019	2018
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	4,81	26,22	3,16
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	21,16	23,19	21,70
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	5,06	19,85	2,16
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	1,06	3,92	0,39
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	6,77	34,12	3,58
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,84	0,88	0,89
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	5,40	7,69	8,27
Rasio Likuiditas			
<i>Gearing ratio (x)</i>	4,47	5,87	6,86
<i>Non Performing Financing (x)</i>	1,27	1.25	1.38

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri A, 3 tahun	13 April 2021	8,00%	1.254.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.255.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Jumlah				7.698.000.000.000

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XVII	36 bulan	15 Maret 2021	8,25%	500.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				1.498.500.000.000

Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp juta)
Sukuk Mdh. I Tahun 2017	Seri D, 36 bulan	31 Januari 2021	44,7917%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E Tahap II, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III tahun 2019	Seri C, 3 tahun	21 Desember 2021	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III tahun 2019	Seri F, 2 tahun 10 Bulan 12 Hari	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Jumlah				2.142.000.000.000

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000 (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp250.000.000.000 (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.400.000.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.492.800.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.800.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 Desember 2021.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2025.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp907.200.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) pada Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA+
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Taspen, lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Telp. (021) 2511 404, Faks. (021) 2511 371
Website www.pnm.co.id
Email sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang

Memiliki 62 Kantor Cabang dan 626 Unit/Outlet UlaMMA
serta 2.634 Cabang Mekaar

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNIA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan III dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III, sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 17 November 2020;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang di miliki oleh Perusahaan pemeringkat efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Umum

Obligasi dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020".

Penjelasan Obligasi yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwalianamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Nama, Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga Obligasi

"OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.400.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.492.800.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.800.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal

Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 Desember 2021.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2023.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2025.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp907.200.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) pada Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga-Ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	4 Maret 2021	4 Maret 2021	4 Maret 2021
2	4 Juni 2021	4 Juni 2021	4 Juni 2021
3	4 September 2021	4 September 2021	4 September 2021
4	14 Desember 2021	4 Desember 2021	4 Desember 2021
5		4 Maret 2022	4 Maret 2022
6		4 Juni 2022	4 Juni 2022
7		4 September 2022	4 September 2022
8		4 Desember 2022	4 Desember 2022
9		4 Maret 2023	4 Maret 2023
10		4 Juni 2023	4 Juni 2023
11		4 September 2023	4 September 2023
12		4 Desember 2023	4 Desember 2023
13			4 Maret 2024
14			4 Juni 2024
15			4 September 2024
16			4 Desember 2024
17			4 Maret 2025
18			4 Juni 2025
19			4 September 2025
20			4 Desember 2025

Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak

kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Perseroan maka seluruh harta kekayaan Perseroan yang tidak dijamin secara khusus untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Perseroan kepada seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya Pemegang Obligasi, secara prorata sesuai dengan hasil penjualan harta kekayaan Perseroan. Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp7.940.118.711.346 (tujuh triliun sembilan ratus empat puluh milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu *Gearing Ratio* yang tidak melebihi 10 kali. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah melakukan pinjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Tambahan Utang yang dapat Dibuat Perseroan

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa yang akan datang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi yaitu Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di Luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi;
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan peninjauan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Peninjauan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan
 - d. wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
 - c. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi. Untuk menghindari keragu-raguan, maka tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dikecualikan dari ketentuan ini.
 - d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
 - e. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good-fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - d. Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - e. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - (1) laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - (2) laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam

- puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- (3) laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
- f. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- g. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
- (1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - (2) adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - (3) melakukan peminjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (4) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - (5) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - (6) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- i. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- (1) Pemeringkat Tahunan
 - (a) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - (b) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
 - (2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - (a) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat baru; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
 - (b) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - (3) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

- (a) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
- (b) Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
- (4) Pemeringkatan Ulang
 - (a) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka i butir (1) huruf (a) dan angka i butir (2) huruf (a), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - (b) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (1) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- j. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan

untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau

- d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen); atau
 - e. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - g. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - h. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Butir 9.1. huruf a, b, c, d, e, f dan g pada Perjanjian Perwalianamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Butir 9.1. huruf h pada Perjanjian Perwalianamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;

- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

- g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - (3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- 7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6. huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib -ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum perjanjian

perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dan ditegaskan Kembali dengan surat No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

idA+
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi dalam UUPM. Sesuai Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum lunas.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi belum lunas. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan Atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp: (021) 251 1404
Faks: (021) 251 1405
Up: Sekretaris Perusahaan

Wali Amanat
PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp: (021) 791 75000
Faks: (021) 799 0720
Up: Capital Market Services

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya atau melakukan pinjaman kepada pihak perbankan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan di atas.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015 Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan, sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 dan telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 15 Juli 2020 sesuai dengan Surat Perseroan No. S-206/PNM-DIRKEU/SPR/VII/20

Ketentuan mengenai penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,144% (nol koma satu empat empat persen) dari nilai emisi Obligasi, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,066% (nol koma nol enam enam persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), sekitar 0,046% (nol koma nol empat enam persen)
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), sekitar 0,010% (nol koma nol satu persen)
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*), sekitar 0,010% (nol koma nol satu persen)
2. Biaya Profesi Penunjang *Pasar Modal* sekitar 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,014% (nol koma nol satu empat persen);
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen)
3. Biaya Lembaga Penunjang *Pasar Modal* sekitar 0,048% (nol koma nol empat delapan persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,006% (nol koma nol nol enam persen)
 - Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen)
 - Biaya jasa Audit Penjatahan sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen)
4. Biaya Lain-lain (Biaya pencatatan pada BEI, biaya biaya untuk KSEI, percetakan Informasi Tambahan, formulir, media dan lain-lain) sekitar 0,014% (nol koma nol satu empat persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020, total liabilitas Perseroan keseluruhannya pada tanggal 30 September 2020 berjumlah Rp21.511.443 juta.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	30 September 2020
Utang bank dan lembaga keuangan	4.401.032
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	3.644.600
Utang Obligasi	7.681.004
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga bantuan kredit luar negeri	3.331.599
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	526
Utang pajak	139.863
Dana cadangan angsuran	1.500.521
Utang kegiatan manajer investasi	6
Utang lain-lain	347.963
Beban yang masih harus dibayar	422.212
Liabilitas pajak tangguhan	5.488
Liabilitas imbalan kerja	36.629
Jumlah Liabilitas	21.511.443

INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER PELUNASANNYA

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	2020		2021
	30 November	31 Desember	31 Januari
Utang Bank	318.079	214.081	530.562
Pinjaman Pemerintah	96.396	96.718	124.027
Jumlah	414.476	310.799	654.589

Untuk melunasi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo tiga bulan ke depan, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan, LCU perbankan dan hasil emisi penerbitan surat utang.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Pinjaman Bank

Bank Kreditur	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Jaminan	(dalam jutaan Rupiah)
							Jumlah Pencarian
Bank Victoria	12 Oktober 2020	2 bulan	8,00%	Money market Line	Modal kerja	Piutang	250.000
Bank BNI	15 Oktober 2020	36 bulan	9,00%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	305.000
BTN	22 Oktober 2020	36 bulan	9,20%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	750.000
Permata Syariah	23 Oktober 2020	12 bulan	9,00%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	100.000
Bank Mega Syariah	27 Oktober 2020	12 bulan	9.5%	Pinjaman berjangka	Modal Kerja	Piutang	28.000
Jumlah							1.433.000

Sukuk

Kreditur	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Nisbah	(dalam miliar Rupiah)
				Jumlah
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Tahap I seri A	27 Oktober 2020	36 bulan	setara dengan 9,75%	200.000
Jumlah				200.000

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini yang bersumber dari laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 September 2020 dan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut. Calon Investor juga harus membaca Bab V Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi dengan opini tanpa modifikasi. Sedangkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CPA, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan per 30 September 2019 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
Kas dan setara kas	2.390.310	3.100.741	1.800.383
Portofolio efek untuk diperdagangkan	245.955	300.373	202.448
Pinjaman yang diberikan:	-	-	-
Pihak ketiga	19.121.340	18.252.174	12.819.328
Pembiayaan modal:	-	-	-
Pihak ketiga	816.756	777.306	565.069
Piutang jasa manajemen:	-	-	-
Pihak ketiga	5.485	11.417	9.701
Pendapatan masih akan diterima - bersih	296.427	132.096	94.869
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	-	-	124
Piutang kegiatan manajer investasi	10.968	9.127	16.734
Piutang lain-lain	164.105	95.293	60.546
Pajak dibayar dimuka	75.003	17.503	94.642
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	558.046	432.739	422.533
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	2.493
Aset pajak tangguhan	157.819	59.635	12.979
Aset tetap	1.292.311	1.307.107	1.260.639
Portofolio efek - tersedia untuk dijual	5.665	5.665	6.354
Aset tak berwujud - bersih	170.547	202.055	171.889
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	1.967	7.566	3.894
Aset lain-lain - bersih	180.318	195.720	8.111
Jumlah Aset	25.493.020	24.906.517	17.552.735
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Utang bank dan lembaga keuangan	4.401.032	5.949.992	4.769.002
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	3.644.600	3.614.000	2.615.500
Utang Obligasi	7.681.004	8.178.733	5.739.075
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga bantuan kredit luar negeri	3.331.599	2.161.930	1.082.794
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	526	2.105	5.052
Utang pajak	139.863	120.503	24.468
Dana cadangan angsuran	1.500.521	1.318.935	753.662
Utang kegiatan manajer investasi	6	3	4
Utang lain-lain	347.963	336.729	387.276
Beban yang masih harus dibayar	422.212	324.878	236.164

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2018
Liabilitas pajak tangguhan	5.488	5.474	2.972
Liabilitas imbalan kerja	36.629	28.744	43.186
Jumlah Liabilitas	21.511.443	22.042.024	15.659.156
Ekuitas			
Modal saham	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Penyertaan modal negara	1.000.000	-	-
Saldo laba:	-		
Yang telah ditentukan penggunaannya:	-		
Cadangan umum	537.241	537.241	474.579
Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Yang belum ditentukan penggunaannya:	1.082.799	973.231	65.960
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	45	45	48
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	15.151	8.397	12.515
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	3.965.869	2.849.547	1.883.734
Kepentingan non-pengendali	15.709	14.945	9.845
Jumlah Ekuitas	3.981.577	2.864.492	1.893.579
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	25.493.020	24.906.516	17.552.735

Laporan laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Pendapatan bunga dan syariah	3.998.859	3.401.124	4.924.088	3.140.049
Beban bunga dan syariah	(1.299.578)	(1.074.431)	(1.595.095)	(989.839)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	2.699.281	2.326.694	3.328.994	2.150.210
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	197	685	9.203	6.592
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	1.579	2.210	2.947	4.158
Pendapatan dari kegiatan manajemen investasi	40.979	44.683	61.929	53.669
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	95.266	53.235	58.400	21.504
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	11.102	768	97.634	29.415
Laba penjualan asset tetap	65	54	95	29
Beban usaha	(2.726.812)	(2.226.283)	(3.274.002)	(2.177.658)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(531)	165	328	(344)
Lain-lain - bersih	135.160	924.406	1.005.792	10.786
Laba Usaha	256.286	1.126.617	1.291.319	98.723
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	-	317	-	434
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	256.286	1.126.934	1.291.319	99.157
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:				
Pajak kini	(110.623)	(288.646)	(356.461)	(34.175)
Pajak tangguhan	56.616	(6.171)	42.453	2.816
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(54.006)	(294.817)	(314.008)	(31.359)
Laba Tahun Berjalan	202.279	832.117	977.311	67.798
Penghasilan Komprehensif Lain:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	8.411	(2.011)	(5.113)	4.998
Kerugian yang belum direalisasi dari portfolio efek tersedia untuk dijual	-	(3)	(3)	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	8.411	(2.013)	(5.115)	4.998
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan	210.690	830.104	972.195	72.796

*) tidak diaudit

Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan Syariah	8,28	56,82	53,88
Laba tahun berjalan	(72,40)	1.341,50	84,88
Jumlah aset	2,35	41,90	54,06
Jumlah liabilitas	(2,41)	40,76	63,49
Jumlah ekuitas	39,00	51,27	4,33
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	4,81	26,22	3,16
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	21,16	23,19	21,70
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	5,06	19,85	2,16
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	1,06	3,92	0,39
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	6,77	34,12	3,58
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,84	0,88	0,89
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	5,40	7,69	8,27
Rasio Likuiditas			
Gearing ratio (x)	4,47	5,87	6,86
Non Performing Financing (x)	1,27	1,25	1,38

Rasio Keuangan pada Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan		Posisi pada 30 September 2020	Posisi pada 31 Desember 2019
Debt to equity ratio	Maksimal 8,5x	5,05	7,31
Gearing ratio	Maksimal 10x	4,47	6,24

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 tidak diaudit, sedangkan laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang diaudit..

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CPA, dengan opini tanpa modifikasi.

ANALISIS KEUANGAN

1. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)							
	30 September				31 Desember			
	2020	Δ	%	2019	2019	Δ	%	2018
Pendapatan bunga dan syariah	3.998.859	597.734	17,6%	3.401.124	4.924.088	1.784.039	56,8	3.140.049
Beban bunga dan syariah	(1.299.578)	(225.147)	21,0%	(1.074.431)	1.595.095	605.256	61,1	989.839
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	2.699.281	372.587	16,0%	2.326.694	3.328.994	1.178.784	54,8	2.150.210
Laba usaha	256.286	(870.331)	-77,3%	1.126.617	1.291.319	1.192.596	1.208,0	98.723
Laba tahun berjalan	202.279	(629.838)	-75,7%	832.117	977.311	909.513	1.341,5	67.798
Laba komprehensif lain tahun berjalan	210.690	(619.413)	-74,6%	830.104	972.195	899.399	1.235,5	72.796

Pendapatan Bunga dan Syariah

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp597.734 juta atau sebesar 17,6% dari Rp3.401.124 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2019 menjadi Rp3.998.859 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pembiayaan Mekaar dan pembiayaan modal ventura masing-masing sebesar Rp602.272 juta dan Rp28.284 juta atau setara 28,17% dan 51,67% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan pembiayaan Mekaar berbanding lurus dengan jumlah nasabah Mekaar yang meningkat sebesar 1.461.835 nasabah atau setara 27,35% dibandingkan dengan jumlah pada 30 September 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.784.039 juta atau sebesar 56,8% dari Rp3.140.049 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp4.924.088 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pembiayaan Mekaar sebesar Rp1.403.819 juta atau sebesar 77,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berbanding lurus dengan jumlah nasabah Mekaar yang meningkat sebesar 1.986.711 orang atau sebesar 49,0% dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2018.

Beban Bunga dan Syariah

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Beban Bunga dan Syariah Perseroan pada 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp225.147 juta atau sebesar 21,0% dari Rp1.074.431 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2019 menjadi Rp1.299.578 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga bank dan lembaga keuangan, beban bunga MTN dan bagi hasil Sukuk, serta beban bunga obligasi masing-masing sebesar Rp84.053 juta, Rp82.334 juta, dan Rp65.872 juta atau setara 21,03%, 185,28%, dan 10,47% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga dan syariah Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp605.256 juta atau sebesar 61,1% dari Rp989.839 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp1.595.095 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga bank dan Lembaga keuangan sebesar Rp390.473 juta atau sebesar 145,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat meningkatnya utang bank pada tahun 2019 sebesar Rp2.385.000 juta atau sebesar 41,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba Usaha

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Laba Usaha Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp870.331 juta atau sebesar 77,3% dari Rp1.126.617 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2019 menjadi Rp256.286 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan hibah, kenaikan beban usaha, dan kenaikan beban bunga dan syariah masing-masing sebesar Rp781.428 juta, Rp344.179 juta, dan Rp225.147 juta atau setara 86,63%, 15,46%, dan 20,96%. Sementara itu, kenaikan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp406.330 juta atau setara 11,95% tidak dapat mengimbangi perubahan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba usaha Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.192.596 juta atau sebesar 1.208,0% dari Rp98.723 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp1.291.319 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan Syariah - bersih dan lain-lain - bersih masing-masing sebesar Rp1.178.784 juta atau sebesar 54,8% dan Rp995.006 juta atau sebesar 9.225,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat mengimbangi kenaikan beban usaha pada tahun 2019 sebesar Rp1.096.344 juta atau sebesar 50,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, Perseroan ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai BUMN Khusus yang berhak memperoleh hibah atau pinjaman tanpa bunga dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina. Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, pendapatan hibah yang diterima Perseroan selama tahun 2019 meningkat dari sebelumnya nihil menjadi sebesar Rp918.824 juta.

Laba Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Laba tahu berjalan Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp629.838 juta atau sebesar 75,7% dari Rp832.117 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2019 menjadi Rp202.279 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan hibah, kenaikan beban usaha, dan kenaikan beban bunga dan syariah masing-masing sebesar (Rp781.428 juta), Rp344.179 juta, dan Rp225.147 juta atau setara (86,63%), 15,46%, dan 20,96%. Sementara itu, kenaikan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp406.330 juta atau setara 11,95% dan penurunan beban pajak penghasilan sebesar (Rp248.462 juta) atau setara (80,34%) tidak dapat mengimbangi perubahan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp909.513 juta atau sebesar 1.341,5% dari Rp67.798 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp977.311 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah bersih dan adanya pendapatan hibah selama tahun 2019 masing-masing sebesar Rp1.178.784 juta dan Rp919.824 juta yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban usaha dan beban pajak selama tahun 2019 yang masing-masing hanya sebesar Rp1.096.344 juta dan Rp282.649 juta.

Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Laba komprehensif lain tahu berjalan Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp619.413 juta atau sebesar 74,6% dari Rp830.104 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2019 menjadi Rp210.690 juta untuk periode yang berakhir 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan hibah, kenaikan beban usaha, dan kenaikan beban bunga dan syariah masing-masing sebesar (Rp781.428 juta), Rp344.179 juta, dan Rp225.147 juta atau setara (86,63%), 15,46%, dan 20,96%. Sementara itu, kenaikan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp406.330 juta atau setara 11,95% dan penurunan beban pajak penghasilan sebesar (Rp248.462 juta) atau setara (80,34%) serta kenaikan penghasilan komprehensif sebesar Rp10.424 juta atau setara 77,89% tetap tidak dapat mengimbangi perubahan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp899.399 juta atau sebesar 1.235,5% dari Rp72.796 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp972.195 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah bersih dan adanya pendapatan hibah selama tahun 2019 masing-masing sebesar Rp1.178.784 juta dan Rp919.824 juta yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban usaha dan beban pajak selama tahun 2019 yang masing-masing hanya sebesar Rp1.096.344 juta dan Rp282.649 juta serta penurunan penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp10.113 juta selama tahun 2019.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Sep			31 Desember			
	2020	Δ	%	2019	Δ	%	2018
Jumlah Aset	25.493.020	586.503	2,4%	24.906.517	7.353.782	41,9%	17.552.735
Jumlah Aset Lancar	17.227.492	1.280.562	8,03%	15.946.930	4.252.528	36,36%	11.694.402
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.265.528	-694.059	-7,75%	8.959.587	3.101.253	52,94%	5.858.333
Jumlah Liabilitas	21.511.443	(530.582)	-2,4%	22.042.024	6.382.868	40,8%	15.659.156
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.764.488	260.766	4,01%	6.503.722	2.979.701	84,55	3.524.020
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	14.746.955	-791.348	-5,09%	15.538.302	3.403.167	28,04	12.135.136
Jumlah Ekuitas	3.981.577	1.117.085	39,0%	2.864.492	970.913	51,3%	1.893.579

Jumlah Aset

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp586.503 juta atau sebesar 2,4% dari Rp24.906.517 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp25.493.020 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan Perusahaan sebesar Rp1.023.563 juta sebagai akibat peningkatan penyaluran pembiayaan nasabah Mekaar. Selain itu, kenaikan aset Perusahaan juga disebabkan kenaikan saldo uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp125.739 juta dan kenaikan saldo pembiayaan modal dari entitas anak (PNM VC dan PNM VS) sebesar Rp89.979 juta selama tahun 2019 (s.d. September) bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.353.782 juta atau sebesar 41,9% dari Rp17.552.735 juta pada 31 Desember 2018 menjadi 24.906.517 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah kas dan setara kas pada pihak berelasi, terutama pada Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia yang masing-masing meningkat sebesar Rp758.733 juta atau sebesar 2.005,4% dan Rp526.013 juta atau sebesar 1.110,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan aset Perseroan pada tahun 2019 juga disebabkan oleh kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk produk Mekaar sebesar Rp5.690.945 juta atau sebesar 98.3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Aset Lancar

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar Perseroan pada 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.280.562 juta atau sebesar 8,03% dari Rp15.946.930 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp17.227.492 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan-jangka pendek baik khususnya untuk pembiayaan Mekaar dan kenaikan saldo uang muka dan biaya dibayar di muka per 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp1.622.502 juta dan Rp125.739 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp4.316.072 juta atau sebesar 33,68% dari Rp12.813.355 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp17.129.427 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan-jangka pendek baik untuk pembiayaan ULaMM maupun Mekaar, kenaikan saldo kas dan setara kas, serta kenaikan saldo portofolio efek untuk diperdagangkan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.483.932 juta, Rp1.285.563 juta dan Rp601.424 juta.

Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp694.059 juta atau sebesar 7,75% dari Rp8.959.587 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp8.265.528 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo pinjaman yang diberikan-jangka panjang, penurunan saldo aset takberwujud-bersih, dan penurunan saldo aset tetap-bersih per 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp598.935 juta, Rp31.508 juta, dan Rp16.803 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.525.630 juta atau sebesar 66,91% dari Rp5.268.948 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp8.794.578 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan-jangka panjang, kenaikan saldo pembiayaan modal-jangka panjang, serta kenaikan saldo aset pajak tangguhan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.948.914 juta, Rp153.119 juta, dan Rp46.655 juta.

Jumlah Liabilitas

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp530.582 juta atau sebesar 2,4% dari Rp22.042.024 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp21.511.443 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh [kenaikan Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp1.023.563 juta atau setara 54,10%. Selain itu, saldo dana cadangan angsuran milik nasabah dan saldo biaya yang masih harus dibayar juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp98.511 juta dan Rp 95.751 juta atau setara 7,47% dan 29,47% pada selama tahun 2020 (s.d. September).

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.382.868 juta atau sebesar 40,8% dari Rp15.659.156 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp22.042.024 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang Obligasi, surat utang jangka menengah dan Sukuk serta pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga

bantuan kredit luar negeri yang masing-masing tercatat sebesar Rp2.439.658 juta (42,5%), Rp1.476.500 juta (46,7%) dan Rp1.079.136 juta (99,7%).

Pada tahun 2019, Perseroan menerbitkan Sukuk dengan total nilai sebesar Rp1.600.000 juta yang menyebabkan jumlah Sukuk Perseroan yang *outstanding* tercatat sebesar Rp1.700.000 juta, meningkat sebesar Rp1.500.000 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, Perseroan juga menerbitkan Obligasi sebesar Rp3.334.958 juta yang menambah jumlah Obligasi Perseroan yang *outstanding* menjadi sebesar Rp8.178.733 juta, meningkat sebesar Rp2.385.657 juta dibandingkan tahun 2018. Selain melunasi Surat Utang Pemerintah dan pinjaman Perseroan dari Bank Pembangunan Asia, Perseroan juga memperoleh pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp2.154.811 juta dan kembali memperoleh pinjaman dari Bank Pembangunan Asia sebesar Rp7.118 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp260.766 juta atau sebesar 4,01% dari Rp6.503.722 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp6.764.488 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo Medium-Term Notes (MTN) dan Sukuk-jangka pendek, kenaikan utang obligasi-jangka pendek, dan kenaikan saldo dana cadangan angsuran-jangka pendek pada 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp1.011.700 juta, Rp504.042 juta, Rp98.511 juta dan Rp88.963 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.968.621 juta atau sebesar 80,00% dari Rp3.710.588 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp6.679.209 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman bank dan lembaga keuangan-jangka pendek, kenaikan dana cadangan angsuran-jangka pendek, kenaikan saldo *Medium-term Notes* dan Sukuk-jangka pendek, serta kenaikan utang obligasi-jangka pendek pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.226.356 juta, Rp441.497 juta, Rp139.000 juta dan Rp88.963 juta.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp791.348 juta atau sebesar 5,09% dari Rp15.538.302 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp14.746.955 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang obligasi-jangka panjang, penurunan saldo Medium-term Notes dan Sukuk-jangka panjang, dan penurunan saldo pinjaman bank dan lembaga keuangan-jangka panjang pada 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp1.001.771 juta, Rp943.500 juta, dan Rp310.232 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp694.505 juta atau sebesar 48,25% dari Rp1.439.352 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp2.133.856 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi-jangka panjang, kenaikan saldo *Medium-term Notes* dan Sukuk-jangka panjang, dan kenaikan saldo pinjaman pemerintah dan lembaga kredit luar negeri-jangka panjang pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.350.694 juta, Rp1.337.500 juta, dan Rp1.150.450 juta.

Jumlah Ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.117.085 juta atau sebesar 39,0% dari Rp2.864.492 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp3.981.577 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh Perusahaan menerima Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah R.I. sebesar Rp1.000.000 juta pada 29 Juli 2020 dan Perusahaan juga mengalami kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk selama tahun 2020 (s.d. September) sebesar Rp118.674 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp970.914 juta atau sebesar 51,3% dari Rp1.893.579 juta pada 31 Desember 2018 menjadi 2.864.492 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk selama tahun 2019 sebesar Rp907.271 juta.

3. Arus Kas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(992.900)	(2.210.917)	(4.558.574)	(5.020.183)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(42.604)	(688.358)	(880.517)	(215.848)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	325.072	3.612.220	6.724.654	5.999.713
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	(710.431)	712.945	1.285.563	763.682
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	3.100.741	1.800.383	1.758.187	994.504
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	2.390.310	2.513.328	3.043.750	1.758.187

Posisi tanggal 30 September 2020, dibandingkan dengan posisi tanggal 30 September 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.218.018 juta atau sebesar 55,1 % dari Rp2.210.917 juta pada 30 September 2019 menjadi Rp992.900 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga dari nasabah Perusahaan masing-masing sebesar Rp1.072.460 juta dan Rp332.628 juta selama tahun 2020 (s.d. September). Selain itu pada tahun 2020 (s.d. September) Perusahaan juga mengalami penurunan penyaluran pembiayaan kepada nasabah sebesar 391.462 juta, sehingga arus kas operasional per 30 September 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan per 30 September 2019.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp645.754 juta atau sebesar 93,8% dari Rp688.358 juta pada 30 September 2019 menjadi Rp42.604 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo investasi Perusahaan pada portofolio efek untuk diperdagangkan baik berupa Kontrak Pengelolaan Dana maupun Reksadana sebesar Rp641.459 juta selama tahun 2020 (s.d. September). Selain itu pada tahun 2020 (s.d. September) Perusahaan juga menerima pendapatan hasil divestasi saham BPRS sebesar 14.426 juta , sehingga arus kas investasi per 30 September 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan per 30 September 2019.

Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.287.148 juta atau sebesar 91,0% dari R 3.612.220 juta pada 30 September 2019 menjadi Rp 325.072 juta pada 30 September 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dana dari MTN dan Sukuk, Obligasi, dan pendapatan hibah selama tahun 2020 (s.d. September) masing-masing sebesar Rp2.161.500 juta, Rp1.750.000 juta, dan Rp781.428 juta. Selain itu Perusahaan juga melakukan pembayaran pokok obligasi sebesar Rp750.000 juta, sehingga arus kas pendanaan per 30 September 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan per 30 September 2019.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp461.611 juta atau sebesar 9,20% dari Rp5.020.183 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp4.558.574 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga dari nasabah Perusahaan masing-masing sebesar Rp10.359.464 juta dan Rp1.974.357 juta selama tahun 2019.

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp664.669 juta atau sebesar 307,93% dari Rp215.848 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp880.517 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo investasi Perusahaan pada portofolio efek untuk diperdagangkan baik berupa Kontrak Pengelolaan Dana maupun Reksadana sebesar Rp1.996.300 juta selama tahun 2019.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp724.941 juta atau sebesar 12,08% dari Rp5.999.713 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp6.724.654 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama

disebabkan oleh kenaikan jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya serta kenaikan efek bersifat utang berupa *Medium-term Notes* (MTN) dan Sukuk masing-masing sebesar Rp3.723.829 juta dan Rp1.898.500 selama tahun 2019.

VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

2. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri A, 3 tahun	13 April 2021	8,00%	1.254.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.255.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Jumlah				7.698.000.000.000

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XVII	36 bulan	15 Maret 2021	8,25%	500.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				1.498.500.000.000

Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp juta)
Sukuk Mdh. I Tahun 2017	Seri D, 36 bulan	31 Januari 2021	44,7917%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp juta)
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E Tahap II, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III tahun 2019	Seri C, 3 tahun	21 Desember 2021	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III tahun 2019	Seri F, 2 tahun 10 Bulan 12 Hari	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Jumlah				2.142.000.000.000

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perubahan modal dasar terakhir Perseroan adalah pada tahun 2016, yang tercantum pada Akta Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.200.000	5.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna 1.299.999 Saham Seri B	1.000.000 1.299.999.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000	1.300.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.900.000	3.900.000.000.000	

Perseroan mendapatkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi yang Memberi Izin
a.	Nomor Induk Berusaha	No. 9120103342169, tanggal 26 Maret 2019, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission)
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 02.062.278.8-093.000, diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi yang Memberi Izin
c.	Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan	No. S-150/NB.2/2015, tanggal 27 April 2015, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut di atas berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Perusahaan Anak

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Memberi	Masa Berlaku
1.	PT PNM Investment Management	Izin Usaha Penasihat Investasi	KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	-
		Izin Usaha Manajer Investasi	KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	-
		Izin Usaha Penasihat Berjangka	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	-
		Nomor Induk Berusaha	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	-
2.	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Izin Usaha Modal Ventura	352/KMK.017/2000 tanggal 23 Agustus 2000 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia	-
		Izin Lokasi	9120109742736 tanggal 24 Juli 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-
3.	PT BPRS Haji Miskin	Surat Pemberian Izin Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin	No. KEP-549/KM.17/1997, tanggal 15 Oktober 1997, diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia	-
		Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 9120203722795, tanggal 29 Juli 2019, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission)	-
		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 01.775.415.1-411.000, diterbitkan oleh Kepala Kantor Seksi TUP Kantor Wilayah VIII Jawa Bagian Barat I, Kantor Pelayanan Pajak Serpong	-

5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sebagaimana dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 6 Januari 2020, No. 37 tanggal 24 September 2020, dan No. 38 tanggal 24 September 2020, dibuat oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana masih dalam proses pengurusan di Menkumham Republik Indonesia, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rully Indrawan
Komisaris Independen	: M. Sholeh Amin
Komisaris Independen	: Veronica Colondam
Komisaris Independen	: Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CKM CCSA CCMM
Komisaris	: Parman Nataatmadja*

Direksi

Direktur Utama : Arief Mulyadi
Direktur Keuangan : R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Bisnis : Anton Fahlevie*
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Muhammad Qudrat Gunadi
Direktur Kelembagaan : Noer Fajrieansyah*

**Efektif setelah mendapat persetujuan Fit and Proper dari OJK*

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik dan telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK, kecuali Parman Nataatmadja, Anton Fahlevie dan Noer Fajrieansyah.

Berikut adalah keterangan singkat dari Parman Nataatmadja selaku Komisaris Perseroan:



PARMAN NATAATMADJA
KOMISARIS

Parman Nataatmadja *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 23 September 2020

Beliau memperoleh gelar S-1 Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1985 dan memperoleh gelar S-2 Finance di State University of New York at Buffalo USA pada tahun 1998.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menduduki posisi sebagai Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang sejak Januari 2020. Sebelumnya, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan seperti Komisaris Utama Bank BRI Syariah sejak April 2019 hingga September 2020, Komisaris Bank BTN dari Maret 2018-Mei 2019, Staf Khusus V Menteri BUMN dari Februari 2018-Mei 2019, dan Direktur Utama PT PNM (Persero) dari 2008 hingga Februari 2018.

Berikut adalah keterangan singkat dari Anton Fahlevie dan Noer Fajrieansyah selaku Direksi Perseroan:



ANTON FAHLEVIE
DIREKTUR BISNIS

Anton Fahlevie *Direktur Bisnis*

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan sejak 23 September 2020.

Beliau memperoleh gelar S-1 Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1994 dan memperoleh gelar S-2 Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah PSKTTI Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Selain menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan seperti Direktur Utama PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia dari Januari 2014 hingga September 2020, Direktur Keuangan PT Jaya Proteksi Tafakul dari April 2012 hingga Januari 2014, dan menduduki posisi-posisi penting di PT PNM (Persero) hingga April 2012 mulai dari Deputy Grup Bisnis Syariah, Deputy Grup Penyerahan, Kepala Cabang Bandung, dan Deputy Bidang Manajemen Pendukung Operasi.

 NOER FAJRIEANSYAH DIREKTUR KELEMBAGAAN	Noer Fajrieansyah <i>Direktur Kelembagaan</i> Warga Negara Indonesia, 37 Tahun. Menjabat sebagai Direktur Kelembagaan Perseoran sejak 23 September 2020. Beliau memperoleh gelar S-1 Ilmu Manajemen Jurusan Manajemen Risiko Universitas Trisakti pada tahun 2006, S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2010, dan memperoleh gelar S-2 Ilmu Administrasi Jurusan Kebijakan Publik Universitas Prof Dr Moestopo pada tahun 2017. Selain menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan seperti Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia dari Januari 2017 hingga September 2020, Direktur Sumber Daya Korporat PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada tahun 2015 hingga Januari 2017, dan Komisaris Independen PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dari tahun 2014 hingga 2015.
--	--

Informasi mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya telah diungkapkan pada Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019.

6. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Sejak diterbitkannya Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal terbitnya Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan terhadap Tata Kelola Perusahaan Perseroan

7. Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas

Golongan	30 September 2020	31 Desember	
		2019	2018
Perseroan	3.555	3.300	2.836
PNMIN	36	33	33
PNMVC	28	26	22
Jumlah	3.619	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Manajerial

Golongan	30 September 2020	31 Desember	
		2019	2018
Perseroan			
Manajemen Puncak	25	24	23
Manajemen Menengah	334	291	239
Manajemen Pelaksana	1.928	1.765	1.525
Staf Administrasi	1.268	1.220	1.049
Perusahaan Anak			
Manajemen Puncak	3	3	4
Manajemen Menengah	13	11	13
Manajemen Pelaksana	28	27	25
Staf Administrasi	20	18	13
Jumlah	3.619	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Golongan	30 September 2020	31 Desember	
		2019	2018
Perseroan			
18 – 25 tahun	65	76	67
26 – 33 tahun	1.365	1.298	1.045
34 – 41 tahun	1.515	1.439	1.305
42 – 49 tahun	529	430	371
> 50 tahun	81	57	48
Perusahaan Anak			
18 – 25 tahun	1	6	4
26 – 33 tahun	25	17	10
34 – 41 tahun	14	14	19
42 – 49 tahun	17	13	16
> 50 tahun	7	9	6
Jumlah	3.619	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Golongan	30 September 2020	31 Desember	
		2019	2018
Perseroan			
S1/S2/S3	2.304	2.111	1.937
D3	510	540	462
SLTA	741	649	437
Di bawah SLTA	-	-	-
Perusahaan Anak			
S1/S2/S3	55	51	49
D3	6	6	2
SLTA	3	2	4
Di bawah SLTA	-	-	-
Jumlah	3.619	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Status

Golongan	30 September 2020	31 Desember	
		2019	2018
Perseroan			
Tetap	3.555	3.300	2.836
Kontrak	4.954	4.605	4.380
Perusahaan Anak			
Tetap	64	59	55
Kontrak	38	40	45
Jumlah	8.611	8.004	7.316

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi

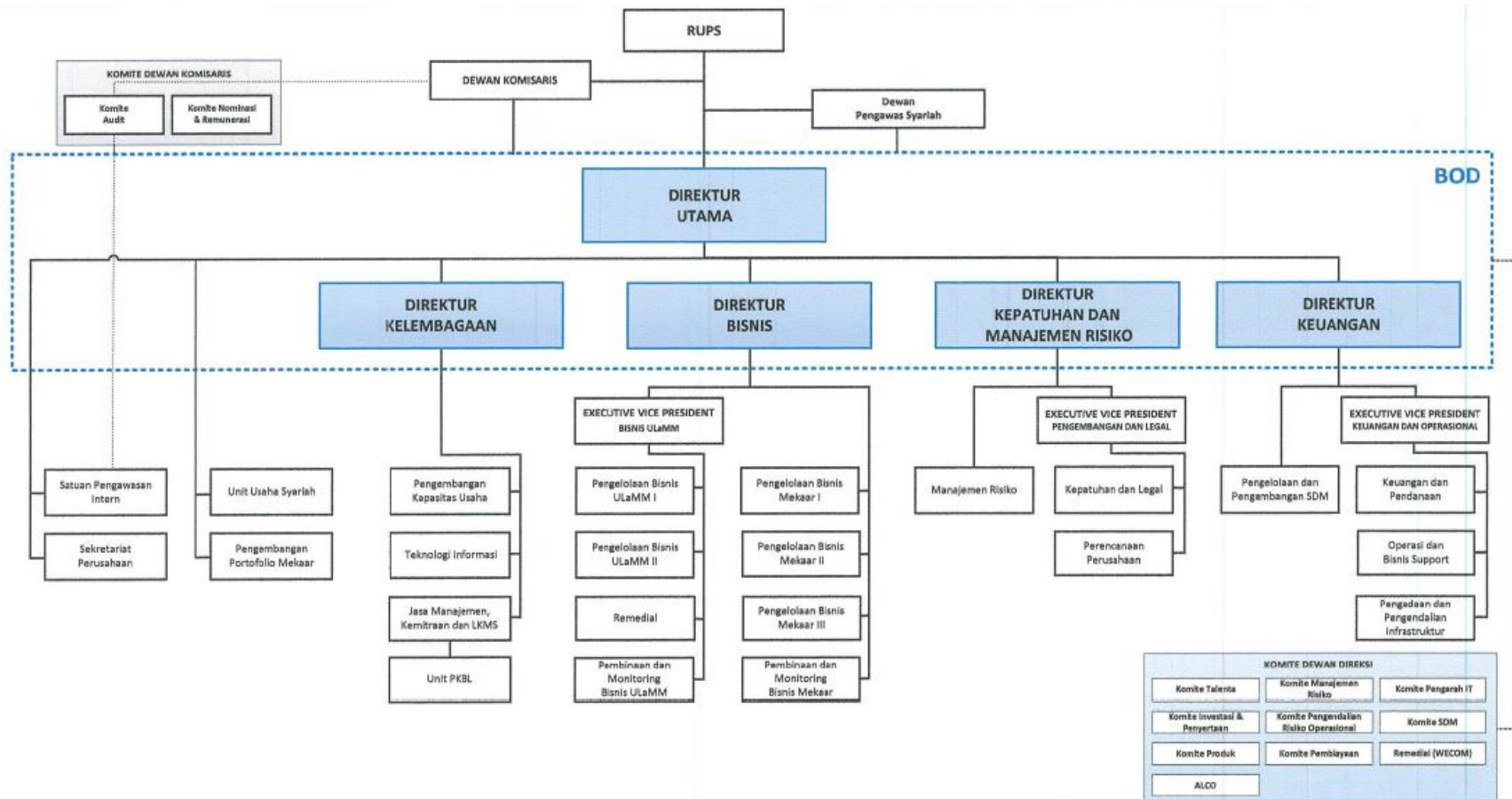
Lokasi	30 September 2020	Lokasi	31 Desember 2019	Lokasi	31 Desember 2018
Kantor Pusat	405	Kantor Pusat	381	Kantor Pusat	351
Aceh	32	Aceh	32	Aceh	28
Ambon	20	Ambon	21	Ambon	19

Lokasi	30 September 2020	Lokasi	31 Desember 2019	Lokasi	31 Desember 2018
Balikpapan	23	Balikpapan	23	Balikpapan	23
Bandung	74	Bandung	70	Bandung	62
Bangka Belitung	6	Bangka Belitung	5	Bangka Belitung	4
Banjarmasin	47	Banjarmasin	48	Banjarmasin	42
Banjarnegara	34	Banjarnegara	28	Banjarnegara	26
Banyuwangi	46	Banyuwangi	43	Banyuwangi	39
Bau Bau	27	BauBau	23	BauBau	18
Bekasi	34	Bekasi	32	Bekasi	34
Blitar	30	Blitar	28	Blitar	29
Bogor	22	Bogor	22	Bogor	19
Bojonegoro	36	Bojonegoro	35	Bojonegoro	27
Cimahi	31	Cimahi	29	Cimahi	26
Cirebon	49	Cirebon	49	Cirebon	52
Denpasar	59	Denpasar	58	Denpasar	59
Depok	19	Depok	18	Depok	20
Garut	53	Garut	54	Garut	41
Indramayu	31	Indramayu	33	Indramayu	35
Jakarta	41	Jambi	46	Jambi	35
Jambi	47	Jember	61	Jember	55
Jember	60	Kaltara	5	Kaltara	3
Kaltara	5	Karawang	1	Kediri	53
Karawang	1	Kediri	56	Kendari	47
Kediri	56	Kendari	48	Lamongan	24
Kendari	48	Lamongan	35	Lampung	53
Lamongan	36	Lampung	64	Madiun	69
Lampung	66	Madiun	79	Magelang	30
Madiun	84	Magelang	43	Makassar	79
Magelang	44	Makassar	79	Malang	54
Makassar	80	Malang	60	Manado	33
Malang	59	Manado	40	Mataram	21
Manado	40	Mataram	24	Medan	90
Mataram	23	Medan	88	Mojokerto	23
Medan	89	Mojokerto	25	Pacitan	24
Mojokerto	27	Pacitan	31	Padang	77
Pacitan	30	Padang	80	Palembang	30
Padang	76	Palembang	43	Palopo	39
Palembang	47	Palopo	40	Palu	30
Palopo	45	Palu	30	PasarMinggu	24
Palu	30	PasarMinggu	25	Pati	29
Pati	47	Pati	44	Pekanbaru	57
Pekanbaru	62	Pekanbaru	61	PematangSiantar	43
Pematang Siantar	51	PematangSiantar	50	Pontianak	49
Pontianak	50	Pontianak	49	Probolinggo	35
Probolinggo	39	Probolinggo	34	Purwokerto	37
Purwokerto	42	Purwokerto	42	Samarinda	16
Samarinda	21	Samarinda	18	Semarang	52
Semarang	61	Semarang	55	Senen	13
Serang	20	Senen	15	Sidikalang	35
Sidikalang	44	Sidikalang	44	Sintang	23
Singaraja	18	Sintang	23	Solo	91
Sintang	21	Singaraja	18	Singaraja	18
Solo	98	Solo	102	Subang	35
Subang	44	Subang	44	Sukabumi	23
Sukabumi	31	Sukabumi	29	Surabaya	68
Surabaya	75	Surabaya	73	Tangerang	37

Lokasi	30 September 2020	Lokasi	31 Desember 2019	Lokasi	31 Desember 2018
Tangerang	28	Tangerang	42	Tasikmalaya	43
Tasikmalaya	50	Tasikmalaya	47	Tegal	67
Tegal	70	Tegal	72	Tulungagung	31
Tulungagung	35	Tulungagung	34	Wonogiri	30
Wonogiri	42	Wonogiri	43	Yogyakarta	52
Yogyakarta	73	Yogyakarta	65	Mekaar 1 - Medan	12
Mekaar 1 - Medan	41	Mekaar 1 - Medan	27	Mekaar 2 - Padang	4
Mekaar 2 - Padang	17	Mekaar 2 - Padang	6	Mekaar 3 - Palembang	13
Mekaar 3 - Palembang	30	Mekaar 3 - Palembang	22	Mekaar 4 - Jakarta	5
Mekaar 4 - Jakarta	51	Mekaar 4 - Jakarta	28	Mekaar 5 - Cirebon	5
Mekaar 5 - Cirebon	22	Mekaar 5 - Cirebon	16	Mekaar 6 - Bandung	9
Mekaar 6 - Bandung	39	Mekaar 6 - Bandung	27	Mekaar 7 - Tasikmalaya	9
Mekaar 7 - Tasikmalaya	35	Mekaar 7 - Tasikmalaya	26	Mekaar 8 - Yogyakarta	3
Mekaar 8 - Yogyakarta	20	Mekaar 8 - Yogyakarta	13	Mekaar 9 - Semarang	3
Mekaar 9 - Semarang	23	Mekaar 9 - Semarang	10	Mekaar 10 - Solo	3
Mekaar 10 - Solo	16	Mekaar 10 - Solo	6	Mekaar 11 - Malang	4
Mekaar 11 - Malang	18	Mekaar 11 - Malang	15	Mekaar 12 - Jember	4
Mekaar 12 - Jember	25	Mekaar 12 - Jember	15	Mekaar 13 - Surabaya	11
Mekaar 13 - Surabaya	37	Mekaar 13 - Surabaya	25	Mekaar 15 - Denpasar	7
Mekaar 15 - Denpasar	20	Mekaar 15 - Denpasar	10	Mekaar 16 - Makassar	3
Mekaar 16 - Makassar	8	Mekaar 16 - Makassar	2	Mekaar 18 - Banjarmasin	2
Mekaar 17 - Manado	2	Mekaar 17 - Manado	2	Mekaar 19 - Tegal	3
Mekaar 18 - Banjarmasin	2	Mekaar 18 - Banjarmasin	3	Mekaar 20 - Depok	5
Mekaar 19 - Tegal	15	Mekaar 19 - Tegal	8	Subtotal	2.836
Subtotal	3.555	Subtotal	3.300	VC, IM Jakarta	52
IM Kantor Pusat	33	IM Kantor Pusat	30	VC Madiun	1
IM Surabaya	3	IM Surabaya	3	VC Solo	2
VC Kantor Pusat	11	VC Kantor Pusat	11	Subtotal	55
VC Bandung	3	VC Bandung	2	Jumlah	2.891
VC Banjarmasin	1	VC Banjarmasin	1		
VC Cirebon	1	VC Jakarta	1		
VC Jakarta	1	VC Kerawang	3		
VC Karawang	2	VC Malang	1		
VC Kediri	1	VC Solo	3		
VC Solo	3	VC Surabaya	4		
VC Surabaya	5	Subtotal	59		
Subtotal	64	Jumlah	3.559		
Jumlah	3.619				

8. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

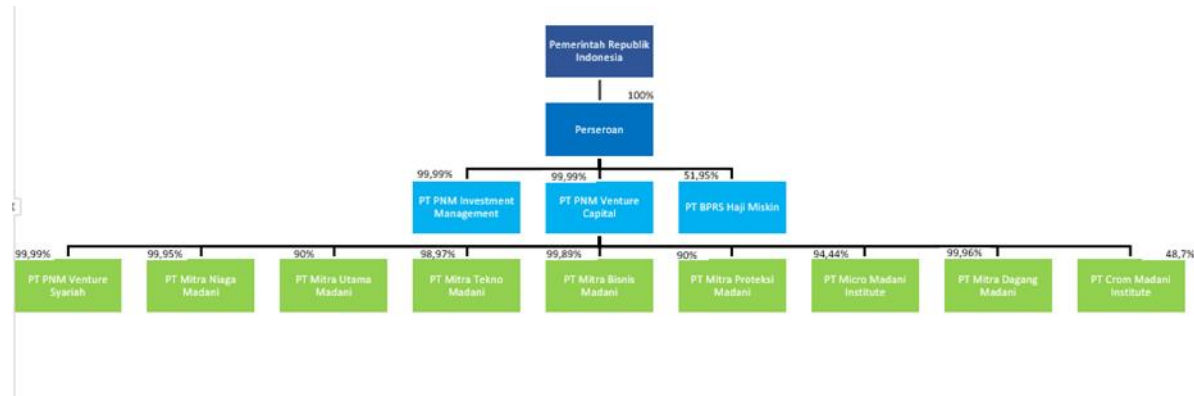


9. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Struktur Kepemilikan Perseroan

Terdapat perubahan struktur kepemilikan Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal terbitnya Informasi Tambahan ini.

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan terakhir:



Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Jabatan pada						
	Perseroan	PNMIM	PNMVC	BPRS PNMPB	BPRS PNMM	BPRS RB	BPRS HM
Rully Indrawan	KU	-	-	-	-	-	-
M. Sholeh Amin	KI	-	-	-	-	-	-
Veronica Colondam	KI	-	-	-	-	-	-
Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CKM CCSA CCMM	KI	-	-	-	-	-	-
Parman Nataatmadja	K	-	-	-	-	-	-
Arief Mulyadi	DU	KU	KU	-	-	-	-
R. Tjatur Herry Priyono	D	K	K	-	-	-	-
Muhammad Qudrat Gunadi	D	-	-	-	-	-	-
Anton Fahlevie	D	-	-	-	-	-	-
Noer Fajrieansyah	D	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU – Komisaris Utama, KI – Komisaris Independen, DU – Direktur Utama, D - Direktur

10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT PNM Investment Management	Jasa penasihat keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi
3	PT BPRS Haji Miskin	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	51,95%	2003	2009	Beroperasi

Selain 3 (tiga) Perusahaan Anak tersebut, Perseroan masih memiliki 1 (satu) perusahaan penyertaan lain yang persentasenya di bawah 50% yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT Syarikat Takaful Indonesia	Jasa Asuransi	6,92%	1994	2000	Beroperasi

Terdapat pengalihan kepemilikan atas 2 (dua) entitas dari Perseroan kepada PNMVS dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Akta Pengalihan	Nomor & Tanggal Akta	Notaris
1	PT BPRS PNM Patuh Beramal	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	15 Tgl. 9 Juli 2020	Hadijah, S.H.
2	PT BPRS PNM Mentari	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	07 Tgl. 3 Juli 2020	Hadijah, S.H.

Terhadap perubahan kepemilikan PT BPRS PNM Patuh Beramal telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan adanya perubahan PSP baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/KO/0801/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT PNM Ventura Syariah Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT BPRS PNM Patuh Beramal melalui Pengambilalihan (Akuisisi) sebagaimana termuat dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-70/KO.0801/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Keputusan atas Pencalonan Pemegang Saham Pengendali BPRS PNM Patuh Beramal Melalui Pengambilalihan (Akuisisi)

Terhadap perubahan kepemilikan PT BPRS PNM Mentari telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan adanya perubahan PSP baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/KO/0801/2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT PNM Ventura Syariah Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT BPRS Mentari melalui Pengambilalihan (Akuisisi) sebagaimana termuat dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-116/KR.022/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Keputusan atas Pencalonan Pemegang Saham Pengendali BPRS Mentari melalui Pengambilalihan.

11. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki berupa peralatan, perlengkapan dan bangunan kantor yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dalam jumlah yang memadai, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Masa Berlaku (sampai dengan)
1.	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Property All Risk	16 Maret 2021
		Property All Risk	4 Desember 2020
		Property All Risk	12 Maret 2021
		Property All Risk	2 Februari 2021
		Property All Risk	20 Januari 2021
		Property All Risk	19 Februari 2021
		Property All Risk	14 Januari 2021
		Property All Risk	15 Januari 2021
		Property All Risk	20 Januari 2021
		Property All Risk	4 Januari 2021
		Property All Risk	2 Februari 2021
		Property All Risk	29 Januari 2021
		Property All Risk	2 Februari 2021
		Property All Risk	27 Februari 2021
		Property All Risk	1 Februari 2021
		Property All Risk	4 Januari 2021
		Property All Risk	1 Januari 2021
		Property All Risk	11 Maret 2021
		Gempa Bumi	4 Desember 2020
		Gempa Bumi	20 Januari 2021
		Gempa Bumi	5 Desember 2020
		Gempa Bumi	19 Februari 2021
		Gempa Bumi	15 Januari 2021
		Gempa Bumi	4 Januari 2021
		Gempa Bumi	27 Februari 2021

		Gempa Bumi	1 Februari 2021
		Gempa Bumi	1 Januari 2021
2.	PT Asuransi Binagriya Upakara	Property All Risk	20 April 2021
		Property All Risk	21 April 2021
		Property All Risk	23 Mei 2021
		Property All Risk	2 Agustus 2021
		Property All Risk	22 Maret 2021
		Property All Risk	19 Januari 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	4 April 2021
		Property All Risk	4 April 2021
		Property All Risk	4 Mei 2021
		Property All Risk	4 April 2021
		Property All Risk	12 Mei 2021
		Property All Risk	18 Agustus 2021
		Property All Risk	8 April 2021
		Gempa Bumi	23 Mei 2021
		Gempa Bumi	22 Maret 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	4 April 2021
		Gempa Bumi	4 Mei 2021
		Gempa Bumi	12 Mei 2021
3.	PT BRI Asuransi Indonesia	Gempa Bumi	18 Agustus 2021
		Property All Risk	10 April 2021
		Property All Risk	9 Maret 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	21 Juni 2021
		Property All Risk	5 April 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	27 April 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	19 Mei 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	22 Maret 2021
		Property All Risk	6 April 2021
		Gempa Bumi	10 April 2021
		Gempa Bumi	9 Maret 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	21 Juni 2021
		Gempa Bumi	5 April 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	27 April 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	19 Mei 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	22 Maret 2021
		Gempa Bumi	28 Juni 2021
		Gempa Bumi	1 September 2021
		Gempa Bumi	30 Juni 2021

Selain asuransi-asuransi tersebut di atas, pada saat ini terdapat asuransi yang sedang dalam proses perpanjangan, antara lain:

- Kantor Perseroan;
- Kantor Cabang Bau-Bau;
- Kantor Cabang Bekasi;
- Kantor Cabang Mojokerto;
- Kantor Cabang Pontianak;
- Kantor Cabang Semarang
- Kantor Cabang Solo;

- Kantor Cabang Subang;
- Kantor Cabang Kalimantan Utara
- Kantor Cabang Madiun;
- Kantor Cabang Magelang;
- Kantor Cabang Mataram;
- Kantor Cabang Serang
- Kantor Cabang Tangerang
- Kantor Cabang Tulungagung

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas harta kekayaan dan bangunan kantor yang disewa Perseroan.

12. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan beberapa Pihak Afiliasi berdasarkan syarat-syarat yang disepakati bersama. Meski begitu, nilai transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi bersifat wajar.

Saldo atas transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi per tanggal 31 Desember 2019 telah sesuai dengan catatan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Tidak terdapat tambahan informasi mengenai Transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material sejak Informasi Tambahan yang diterbitkan dalam rangka PUB III PNM Tahap III Tahun 2020.

Transaksi Berdasarkan Hubungan dan Jenis

Pihak Afiliasi	Hubungan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham pengendali	Surat Utang Pemerintah	-
PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perusahaan Anak	Penyertaan Modal	Tidak ada jangka waktu
PT Permodalan Nasional Madani Investment Management	Perusahaan Anak	Penyertaan Modal	Tidak ada jangka waktu
		Kontrak Pengelolaan Dana dan Reksadana	Jangka waktu diatur pada masing-masing perjanjian
PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Penyertaan Modal dengan prinsip syariah	-
PT Mitra Bisnis Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Persewaan dan Perdagangan	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Utama Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Sewa tenaga Kerja	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Niaga Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Sewa Kendaraan Operasional Sewa Kantor	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Tekno Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak	Tidak ada jangka waktu
PT Mitra Proteksi Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Jasa Pialang Asuransi	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Micro Madani Institute	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan	Jasa Konsultasi Managemen	Tidak ada jangka waktu

Pihak Afiliasi	Hubungan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu
	Nasional Madani Venture Capital		
PT Mitra Dagang Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perdagangan dan Jasa	Tidak ada jangka waktu
PT Crome Madani Indonesia	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perdagangan besar dan eceran Jasa dan Komunikasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS PNM Mentari	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPR Rizky Barokah	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	-Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Haji Miskin	Perusahaan Anak	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT Syarikat Takaful Indonesia	Perseroan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Daya Artha Mentari	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Bandar Lampung	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Utang lembaga keuangan	24 Desember 2013 – 24 Desember 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	Jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 13 September 2018

Selain itu, Perseroan juga melakukan perjanjian sewa kendaraan bermotor dengan PT Mitra Bisnis Madani yang merupakan perusahaan anak dari PNMVC. Berikut merupakan rincian dari perjanjian sewa tersebut:

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
1	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota New Camry 2.5 L A/T	045/MBM-PSW/DIR/IV/2017	B 1943 PAH	13-Apr-20	12-Nov-20
2	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota New Camry 2.5 L A/T	044/MBM-PSW/DIR/IV/2017	B 1942 PAH	12-Apr-20	12-Nov-20
3	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Jeep GLE 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1670 SSU	26-Feb-19	25-Feb-22
4	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1671 SSU	26-Feb-19	25-Feb-22
5	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1757 SSU	26-Feb-19	25-Feb-22
6	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1758 SSU	26-Feb-19	25-Feb-22

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
7	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1826 PJO	01-Apr-19	31-Mar-24
8	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1857 PJO	01-Apr-19	31-Mar-24
9	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1865 PJO	01-Apr-19	31-Mar-24
10	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 M/T	226/MBM-PSW/DIR/XI/2018	B 2159 PFP	02-Nov-18	01-Nov-21
11	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2135 PFZ	19-Jun-19	18-Jun-22
12	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2564 PFY	19-Jun-19	18-Jun-22
13	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2133 PFZ	19-Jun-19	18-Jun-22
14	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2568 PFY	19-Jun-19	18-Jun-22
15	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2477 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
16	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2543 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
17	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1115 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
18	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2018	B 2404 PFE	03-Apr-18	02-Apr-23
19	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1112 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
20	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1114 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
21	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1944 PIU	01-Nov-17	01-Nov-22
22	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2476 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
23	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	193/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1429 PIW	16-Nov-17	15-Nov-22
24	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1108 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
25	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2402 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
26	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2404 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
27	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2406 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
28	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2408 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
29	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2669 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
30	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2671 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
31	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2673 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
32	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2675 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
33	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2679 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
34	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2681 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
35	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2683 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
36	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2685 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
37	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2737 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
38	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2739 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
39	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2741 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
40	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2743 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
41	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2745 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
42	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2747 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
43	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2749 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
44	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2837 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
45	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2677 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
46	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2500 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
47	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2897 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
48	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2041 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
49	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2039 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
50	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2049 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
51	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2313 PVW	22-Apr-19	21-Apr-24
52	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2692 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
53	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B2690 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
54	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2580 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
55	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2572 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
56	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2568 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
57	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2570 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
58	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019		22-Apr-19	21-Apr-24
59	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2263 PFX	22-Apr-19	21-Apr-24
60	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2574 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
61	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2582 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
62	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2584 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
63	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2043 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
64	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1116 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
65	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1117 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
66	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1239 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
67	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1247 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
68	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1245 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
69	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1236 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
70	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Beat Sporty CW	227/MBM-PSW/DIR/IX/2018		24-Oct-2018	23-Oct-2021
71	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Revo Fit FI 110 cc	119/MBM-PSW/DIR/VII/2018	B 3706 PFR	05-Jul-18	06-Jul-21
				136/MBM-ADD/DIR/X/2018			
72	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Revo Fit FI 110 cc	035/MBM-PSW/DIR/III/2017	B 3722 PDM	23-Mar-20	23-Nov-20
73	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Revo Fit FI 110 cc	082/MBM-PSW/DIR/V/2017	B 3991 PDW	24-May-2020	23-Nov-2020

Lebih lanjut, Perseroan melakukan perjanjian sewa ruangan atau kantor dengan PT Mitra Niaga Madani yang merupakan perusahaan anak dari PNMVC. Pada 30 September 2020, ruangan atau kantor yang disewa oleh Perseroan berjumlah 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) ruangan dan bangunan.

13. Perjanjian Penting yang Dilakukan Perseroan

- (1) Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 22 April 2020 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank NationalNobu Tbk dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit sejumlah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Jangka waktu kredit ini adalah 12 (dua belas) bulan dengan tingkat bunga sesuai suku bunga pasar. Kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja.
- (2) Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 4 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Jangka waktu kredit ini adalah 12 (dua belas) bulan dengan tingkat suku bunga 10%. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja.
- (3) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Doktor Winahyu Erwiningsih S.H., M.H., Notaris di Sleman, antara PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian penyediaan fasilitas kredit sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat bunga 10%. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja.
- (4) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan DR. Wisnuwardhani Sadjarwo S.H., M.H., antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Jangka waktu perjanjian kredit modal kerja ini adalah 8 (delapan bulan) dengan bunga 10% (sepuluh persen). Fasilitas kredit ini bersifat *Non-revolving*. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja. Adapun terhadap fasilitas kredit ini telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 3 tanggal 5 Agustus 2020

Berikut merupakan perjanjian-perjanjian fasilitas kredit pinjaman bank dengan Perseroan:

No.	Nama Bank	Plafon (Rp miliar)	Suku Bunga	No. Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo
1	PT Bank NationalNobu Tbk	50	suku bunga pasar	Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26	22 April 2020	12 bulan	22 April 2021
2	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi	100	10%	Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 4	11 Maret 2020	12 bulan	11 Maret 2021

No.	Nama Bank	Plafon (Rp miliar)	Suku Bunga	No. Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo
	Selatan dan Sulawesi Barat						
3	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	100	10%	Akta Perjanjian Kredit Nomor 19	9 Juli 2020	36 bulan	9 Juli 2022
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,	100	10%	Akta Perjanjian Kredit Nomor 2	5 Agustus 2020	8 bulan	7 Maret 2021

14. Perkara yang Dihadapi

Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam:

- perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan, baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan;
- perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan; atau
- sengketa hukum/perselisihan di luar lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri

yang secara material dapat mempengaruhi secara berarti kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan juga tidak pernah atau tidak sedang menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan usaha.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tercatat terlibat dalam 92 (sembilan puluh dua) perkara perdata pada pengadilan negeri-pengadilan negeri di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Perkara-perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan, yang sebagian besar perkaranya diajukan oleh debitur dalam hubungannya dengan penjualan atau eksekusi atas barang-barang agunan yang menjadi jaminan kredit debitur. Adapun perkara perdata yang melibatkan Perseroan dan sebagai salah satu pihak di dalamnya adalah sebagai berikut:

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
1	63/Pdt.Bth/2017/PN Sim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
2	23/PDT.G/2020/PN-TBT	Gugatan tuntutan pembatalan Akta Perjanjian Kredit karena Penggugat mengklaim tidak pernah menghadap Notaris.	TERGUGAT I DAN TERGUGAT II	Tingkat Pengadilan Negeri	620,000,000	1,620,000,000
3	171/Pdt.G/2019/PN Lbp	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
4	38/PDT.G/2020/PN MDN	Penggugat adalah nasabah yang menuntut agar dicabut	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	550,000,000	1,000,000,000

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
		Hak Tanggungan atas objek jaminan				
5	53/Pdt.G/2019/PN Stb	Gugatan oleh pihak ketiga keberatan atas pelaksanaan lelang atas jaminan nasabah	TURUT TERGUGAT II	Tingkat Pengadilan Negeri	500,000,000	1,000,000,000
6	3/Pdt.G.S/2018/PN Kis	Gugatan Sederhana atas wanprestasi nasabah (Non-Hak Tanggungan).	PENGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	100,451,684	0
7	35/Pdt.G/2019/PN Kis	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan diajukan suami nasabah.	TERGBANDING I	Tingkat Banding	0	0
8	114/pdt.g/2020/pn-mdn	Gugatan ke-2 diajukan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan, gugatan pertama damai	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	20,000,000	300,000,000
9	57/pdt.g/2020/pn.sim	Gugatan diajukan oleh pihak ke tiga yang menyewa tempat yang dijadikan objek jaminan oleh nasabah	TERGUGAT III	Tingkat Pengadilan Negeri	30,000,000	500,000
10	86/Pdt.Bth/2017/PN.SIM	Gugatan Perlawanan diajukan oleh PNM atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik nasabah yang ada di PNM, yang permohonan eksekusinya dilakukan oleh Nurmala Nababan atas dasar hutang piutang dengan nasabah yang telah diputus sebelumnya oleh PN Simalungun	PEMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
11	W2.U16/299/HT.04.10/I/2019	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
12	437/PDT/2017/PT MDN	Gugatan wanprestasi diajukan PNM terhadap nasabah dan mohon penetapan sita jaminan guna terhadap harta TERGUGAT (non HT)	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
13	3214 K/PDT/2016	Gugatan pihak ke tiga atas objek sengketa yang dijaminan nasabah kepada PNM	TERMOHON PK III	Tingkat PK	500,000,000	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
14	83/Pdt.g/2020/pn.pbr	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	TURUT TERLAWAN II	Tingkat Pengadilan Negeri	40,000,000	1,000,000,000
15	214/Pdt.G/2019/PN.Pbr	gugatan nasabah kedua atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	0	0
16	1/pdt.g/2020/pn.mbn	Gugatan permohonan restrukturisasi	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	1,000,000,000
17	97/Pdt.G/2019/PN.Jmb	Gugatan keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan keluarga nasabah (pihak ketiga)	TERBANDING I DAHULU TERGUGAT I	Tingkat Banding	614,127,117	1,000,000,000
18	04/Pdt.G/2020/PN.Jmb	Gugatan Pihak Ketiga atas objek jaminan nasabah atas alasan bahwa objek jaminan diperoleh dari penipuan dan penggelapan	PEMBANDING	Tingkat Banding	0	0
19	33/PDT.G/2020/PN JMB	Gugatan penjamin terhadap nasabah dan PNM terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	361,020,000	200,000,000
20	116/Pdt.G/2020/PN Jmb	Gugatan PMH diajukan nasabah atas keberatan lelang dan tuntutan agar direstruktur sesuai kemampuan bayarnya	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	-
21	3/pdt.g.s/2020/pnmbn	Gugatan Sederhana diajukan nasabah atas keberatan lelang dan permohonan restruktur Covid-19	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	200,000,000
22	65/Pdt.g/2020/pn.tjk	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
23	448/pdt.g/2019/pn.jkt.brt	Gugatan keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh pihak ketiga	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	150,000,000	200,000,000
24	1/Pdt.G/2020/PN Pwk	Gugatan permohonan restrukturisasi	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
25	430/PDT/2016/PT SMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan pihak ketiga terhadap nasabah dan PNM terkait objek jaminan yang dijaminakan nasabah ke PNM	TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	350,000,000	1,000,000,000

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
26	6/pdt.g/2020/pn.sbr	Gugatan isteri nasabah atas asuransi kematian dan meminta pengembalian objek jaminan	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
27	94/pdt-g/e-court/2020/pn.bdg	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan pihak ke tiga terhadap nasabah dan PNM terkait objek jaminan yang dijaminan nasabah ke PNM	TERGUGAT III	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
28	146/PDT.BANT/2020/PN.B DG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan pihak ke tiga terhadap nasabah dan PNM terkait objek jaminan yang diklaim sebagai hak waris yang belum dibagi	TERGUGAT II	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
29	323/Pdt.G/2020.PN.BDG	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
30	8/pdt.g/2020/pn.bnr	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
31	6/PDT.G/2020/PN BBS	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	70,000,000	500,000,000
32	62/PDT.G/2020/PN.BTL	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
33	03/Pdt/G/2019/PN.Unr	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERMOHON KASASI I	Tingkat Kasasi	0	0
34	332	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
35	1.pdt.g/2020/pn.kbm	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERBANDING I	Tingkat Banding	0	0
36	1602/pdt.g/2019/pa. pwrj	Gugatan PMH oleh nasabah ULaMM Syariah	TERBANDING	Tingkat Banding	0	0
37	61/Pdt.G/2019/PN.Kds	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERBANDING I	Tingkat Banding	50,000,000	100,000,000
38	22/Pdt.G/2020/PN Kds	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
39	581/PDT.G/2019/PN.SMG	Gugatan diajukan anak kandung debitur terkait keberatan terhadap eksekusi lelang	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	700,000,000	2,100,000,000
40	07/PDT/2019/PN.KDL	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	50,000,000	1,000,000,000
41	21/Pdt.G/2018/PN Tmg	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERBANDING (TERGUGAT 1)	Tingkat Banding	0	0
42	125/PDT/2019/PN.UNR	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM	TERBANDING II	Tingkat Banding	200,000,000	20,000,000,000
43	18/2019 KAS	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	500,000,000	0
44	545/PDT.G/2020/PA.SKH	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
45	56/Pdt.G/2019/PN.Tlg	Gugatan penjamin terhadap nasabah dan PNM terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	500,000,000	100,000,000
46	08/Pdt.G/2015/PN.Blt	Gugatan atas keberatan mengenai nilai limit lelang yang dilaksanakan oleh PNM	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	Tingkat PK	0	0
47	477/PDT/2018/PT.SBY	Gugatan penjamin terhadap nasabah dan PNM terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan	TERBANDING I/ TERGUGAT I	Tingkat Kasasi	0	0
48	4/Pdt.G/2015/PN Kdr	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ke tiga terhadap nasabah dan PNM atas objek sengketa yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada PNM.	TERMOHON PK IV	Tingkat PK	610,700,000	0
49	21/Pdt.G/2017/PN.Gpr	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERMOHON KASASI I	Tingkat Kasasi	120,000,000	0
50	5/PDT.G/2016/PN NJK,	Gugatan Perlawanan atas penetapan eksekusi pengosongan No. 5/Eks.Pengosongan/2015/PN .Njk dari pemenang lelang	TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	0	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
51	32/Pdt.G/2017/PN Gpr	Gugatan yang diajukan nasabah memohon agar dapat direstrukturisasi.	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
52	53/Pdt.G/2019/PN Gpr	Gugatan eks nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERMOHON KASASI 1	Tingkat Kasasi	0	0
53	55/Pdt.G/2019/PN Njk	Gugatan nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum dan klausula baku perjanjian kredit	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	100,000,000	261,735,000
54	158/Pdt.G/2019/PN. Blt	Gugatan Wanprestasi diajukan pihak ketiga terhadap nasabah PNM dan PNM	TERGUGAT II	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
55	127/PDT.G/2019/PN.BLT	gugatan pihak ketiga (kakak kandung) nasabah atas objek jaminan yang diklaim sebagai objek waris	TERGUGAT II	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
56	27/PDT.G/2020/PN.TLG	Gugatan penjamin terhadap nasabah dan PNM terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	200,000,000	300,000,000
57	90/Pdt.G/2020/PN.Gpr.	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
58	07/pdt.g/2020/pn.jmr	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT 1	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
59	213/PDT/2019/PT.Sby	Gugatan nasabah terhadap PNM untuk meminta pengurangan nilai angsuran dan keberatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan.	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
60	27/Pdt.Kas/2019/PN Byw	Gugatan nasabah terhadap PNM untuk meminta pengurangan nilai angsuran dan keberatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan.	TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	10,748,000,000	0
61	22/pdt.g/2020/pN.bil	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT 1	Tingkat Pengadilan Negeri	1,000,000,000	1,000,000,000
62	34/Pdt.G./2017/PN.Sit	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT I/ TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I	Tingkat Pengadilan Negeri	12,500,000	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
63	81/pdt.g/2020/pn.byw	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT 1	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
64	14/Pdt.G/2020/PN.JMR	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERBANTAH I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
65	337/PDT/2019/PT SBY	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERBANDING 3	Tingkat Banding	0	0
66	19/PDT.G/2020/PN Gsk	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
67	54/PDT.G/2020/PN.GSK	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	150,000,000	1,000,000,000
68	1/pdt.g/2020/pn.bjn	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan nasabah	TURUT TERGUGAT 1	Tingkat Pengadilan Negeri	764,180,000	764,180,000
69	38/ 2017/ pdt.g/ pn. lmg	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PNM	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
70	694/pdt.g/2017/pn.sby	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Pihak Ketiga atas lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	2,000,000,000	0
71	22/ pdt.g/ 2020/ pn.lmg	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
72	10/PDT.G/2020/PN.MGT	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PNM	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	25,000,000	1,000,000,000
73	22/PDT.G/2020/PN.MAD	Gugatan nasabah dan penjamin atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	750,000,000	0
74	6/Pdt.G/2020/PN Dps	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	400,000,000	1,000,000,000
75	11/PDT.G/2020/PN.KLK	Gugatan pihak ke tiga (ahli waris) terhadap jaminan yang diagunkan nasabah ke PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
76	11/Pdt.G/2014/PN.SGM	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ke tiga terhadap nasabah dan PNM atas objek yang dijadikan jaminan nasabah kepada PNM.	TERMOHON PK	Tingkat PK	0	0
77	240/pdt.g/2019/pn.mks	Gugatan pihak ke tiga (ahli waris) terhadap jaminan yang diagunkan nasabah ke PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	400,000,000	10,000,000,000
78	40/PDT.G/2019/PN.MII	Gugatan nasabah terkait proses lelang karena mengklaim sudah bayar (pelunasan) tapi tidak terverifikasi	PEMBANDING	Tingkat Banding	0	0
79	22/Pdt.G/2018/PN Pin	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh PNM	TERBANDING I	Tingkat Kasasi	5,000,000,000	5,000,000,000
80	1/PDT.BTH/2020/PN.PIN	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh PNM	TERLAWAN III	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
81	12/PDT.G/2020/PN.SDR	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	520,000,000	0
82	No.3/PDT.G/2020/PN.MRS	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan nasabah yang dijaminkan di PNM	TERGUGAT/TERBANDING	Tingkat Banding	0	0
83	22/PDT/2018/PT.KDI	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ke tiga dengan alasan bahwa nasabah telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan SHM yang dijaminkan kepada PNM	TURUT TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	2,000,000,000	300,000,000
84	33/PDT.G/2019/PN.SKG	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERBANDING	Tingkat Banding	0	0
85	No. 2/PDT/2018//PT.MKS	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERMOHON KASASI	Tingkat Kasasi	0	0
86	473/PDT.G/2019/PN. MKS	Gugatan nasabah dan penjamin atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	1,500,000,000	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
87	3.PK/PDT.G/2019/PN.PLP	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	TERMOHON PK II	Tingkat PK	0	0
88	55/PDT.G/2018/PN.KTG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh mantan istri nasabah atas objek jaminan yang dijaminkan kepada PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
89	79/PDT.G/2017/PA.STG	Gugatan keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan Penjamin	TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I	Tingkat Kasasi	400,000,000	10,000,000,000
90	19/pdt.g/2020/pn bjb	Gugatan keberatan nasabah karena di blacklist BI Checking ketika mengajukan pembiayaan kendaraan (motor)	TERGUGAT	Tingkat Pengadilan Negeri	14,200,000	5,000,000,000
91	06/PDT.G/2018/PN.BLN	Gugatan keberatan nasabah atas penjualan agunan secara sukarela	TERMOHON KASASI II	Tingkat Kasasi	1,500,000,000	1,000,000,000
92	17/Pdt.g/2020/PN Bek	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan yang dijaminkan nasabah kepada PNM	TERGUGAT I	Tingkat Pengadilan Negeri	300,000,000	20,000,000
					34,420,178,801	68,966,415,000

15. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah jasa pembiayaan, jasa manajemen dan pembiayaan modal ventura. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak berfokus pada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi ("UMKM"). Perseroan merupakan sumber pendapatan utama dari konsolidasian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, menghasilkan lebih dari 90% nilai konsolidasian pendapatan tersebut.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan Pemerintah untuk kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan menjalankan usaha jasa pembiayaan secara langsung melalui ULamm dan Mekaar dan jasa manajemen serta jasa pembiayaan modal ventura melalui Perusahaan Anak

ULamm

Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULamm secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULamm telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, sekarang sudah lebih dari Rp29 triliun. Produk ULamm telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui ULamm diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Kurang Lancar	3	91	s/d	180	Hari
Diragukan	4	181	s/d	270	Hari
Macet	5	Lebih dari 170			Hari

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 masing-masing adalah sebesar 84,82%, 86,18% dan 87,43% serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM masing-masing adalah sebesar 1,73%, 2,77% dan 2,57%. Kualitas pinjaman dari ULaMM yang diberikan Perseroan per 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	30 September		31 Desember			
	2020	Persentase %	2019	Persentase %	2018	Persentase %
1	5.570.677	84.82%	5.922.617	86,18%	5.151.301	87,43%
2	783.482	11.93%	759.359	11,05%	591.557	10,04%
3	5.412	0.08%	13.395	0,19%	14.406	0,24%
4	8.128	0.12%	22.869	0,33%	10.162	0,17%
5	199.626	3.04%	153.969	2,24%	124.661	2,12%
Jumlah	6.567.325	100.00%	6.872.209	86,18%	5.892.088	87,43%

Mekaar

Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	121			Hari

Jumlah pembiayaan Mekaar yang telah disalurkan tercatat lebih dari Rp51 triliun, jauh meningkat dari jumlah saat pertama didirikan pada tahun 2015 sekitar sebesar Rp1,7 miliar. Tingkat NPL pembiayaan ULaMM pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,12%, 0,14% dan 0,19%. Kualitas pinjaman dari Mekaar yang diberikan Perseroan per 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	30 September		31 Desember			
	2020	Persentase %	2019	Persentase %	2018	Persentase %
1	12.715.089	99,80%	11.169.378	99,79%	6.512.586	99,65%
2	10.912	0,09%	7.947	0,07%	11.159	0,17%
3	4.772	0,04%	5.688	0,05%	9.147	0,14%
4	2.172	0,02%	3.309	0,03%	1.101	0,02%
5	7.699	0,06%	6.673	0,06%	2.234	0,03%
Jumlah	12.740.644	100,00%	11.192.995	100,00%	6.535.227	100,00%

16. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat Kesehatan Perseroan diukur menggunakan metodologi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Tingkat Kesehatan	Nilai Bobot Kinerja
Sehat Sekali	>110
Sehat	100-110
Kurang Sehat	90-100

Tidak Sehat	<90
-------------	-----

Berikut merupakan kalkulasi Tingkat Kesehatan Perseroan untuk tahun 2019:

Keterangan	2019	2018	2017	2016
Tingkat Kesehatan	136,34	184,49	110,04	102,89
Kategori Tingkat Kesehatan	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat

17. Prospek Usaha Perseroan

Ditengah pandemi *Covid-19* saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 5,05% (q to q) dari triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49% (yoy). Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir semester II-2020 akan lebih baik lagi sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3% - 5,5%* (*vaksinasi secara nasional triwulan IV-2020), inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga dikisaran 7,9%. Fokus pemerintah pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM dimana kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perseroan terus berupaya membantu para nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Perseroan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa berupaya menjadi lembaga keuangan terdepan yang mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM tangguh dan mandiri, melalui melalui pengembangan akses permodalan serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

18. Strategi Usaha Perseroan

Kondisi yang dialami pebisnis, terutama skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Perseroan secara umum. Perseroan meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

- Melakukan penetrasi ke segmen usaha yang belum tersentuh sebelumnya. Penetrasi pasar ini didasarkan pada kajian Perseroan dalam hal kelayakan usaha dan prinsip ekonomi pasar sehingga tidak hanya menciptakan peluang baru bagi Perseroan namun juga membimbing pelaku usaha itu menciptakan nilai tambah bagi usahanya sendiri.
- Mengupayakan realisasi target pencapaian jumlah nasabah khususnya untuk kelompok wanita prasejahtera.
- Mengupayakan realisasi target penerapan layanan jasa manajemen/pendampingan terpadu terhadap UMKM berbasis kluster usaha, baik berbasis komoditas maupun lokasi usaha.
- Peningkatan kinerja operasi *excellence* dan sistem pengendalian yang efektif meliputi perbaikan berkelanjutan system IT.
- Peningkatan siklus pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan rekrutmen karyawan lokal yang sesuai melalui *inhouse training*.
- Meningkatkan pendanaan melalui pasar modal dan pasar uang yang dapat menurunkan *cost of borrowing* Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan aspek keuangan Perseroan sehingga informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi keuangan masa mendatang.

VII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019, penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- (1) Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- (2) Atas diskonto Obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- (3) Atas diskonto Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
- (4) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar dan tercatat pada OJK sebesar 5% sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (1) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- (2) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 33 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), dengan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.492.800.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dan secara kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp907.200.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)					
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
PT CIMB Niaga Sekuritas	230,0	25,0	1,0	256,0	17,1%
PT Indo Premier Sekuritas	313,8	207,0	197,0	717,8	48,1%
PT Mandiri Sekuritas	332,0	105,0	82,0	519,0	34,8%
Jumlah	875,8	337,0	280,0	1,492,8	100,0%

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp907.200.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indopremier Sekuritas.

Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi memiliki hubungan Afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Sedangkan PT Indo Premier Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, seperti hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi) dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat dari Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Indonesia

STTD	:	No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
Surat Penunjukkan	:	Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Tahun 2019 No. KPBJ-104/PNM-PPI/XI/2018 tanggal 29 November 2019
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Perdoman Kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

KONSULTAN HUKUM		
Radjiman Billitea & Partners The H Tower, Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta 12940 Indonesia		
Nama Rekanan	:	Edemarau Purba
Surat Penunjukkan	:	Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Tahun 2019 No. KPBJ-104/PNM-PPI/XI/2018 tanggal 29 November 2019
STTD	:	No. STTD.KH-282/PM.223/2019 tanggal 16 Januari 2019
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200721 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2022
Perdoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini telah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas.

--	--	--

NOTARIS		
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Jl. Penglima Polim V No. 11 Jakarta 12160 Indonesia		
STTD	:	STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No.205.5.041.221146.
Perdoman Kerja	:	Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Norma atau Standar Profesi Kode Etik Profesi Notaris.
Tugas Pokok	:	Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga atau strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang.

PEMERINGKAT EFEK		
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Panin Tower, Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 Indonesia		
Pedoman Kerja	:	Kode etik PEFINDO mengacu pada <i>Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code)</i> yang diterbitkan oleh <i>International Organization of Securities Commissions (IOSCO)</i> . Anggota-anggota IOSCO meliputi otoritas Pasar Modal dari lebih dari 100 negara.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan pada Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Permata Tbk. tidak akan:

- (1) Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (2) Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3;
- (3) Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat Utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan; atau
- (4) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat Utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 adalah PT Bank Mega Tbk., yang telah terdaftar di OJK dengan No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan:

- Surat pernyataan 3067/CAMS-WA/2020 tanggal 13 November 2020, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4;
- Surat pernyataan 3066/CAMS-WA/2020 tanggal 13 November 2020, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (ii) merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
- Surat pernyataan 3065/CAMS-WA/2020 tanggal 13 November 2020 Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep- 412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970. Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (go public) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah. S.H., Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk. tertanggal 1 April 2020 No. 01, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 April 200. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

2. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Desember 2019 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
		Per Saham (Jumlah Penuh)		
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Mega Corpora	4.040.095.822	500	2.020.040.000.000	58,02
Publik (masing masing di bawah 5%)	2.923.679.384	500	1.461.848.000.000	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	3.481.888.000.000	100,00

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastira
Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen) : Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : Indivara Erni
Direktur : Lay Diza Larentie
Direktur : C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen : Yuni Lastianto

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2019 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 377 Cabang.

5. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal

Wali Amanat (Trustee)

- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Moratelindo Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obl. II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obl. Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Obl. Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obl. Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I
- Obl. Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obl. Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obl. Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obl. Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020
- Obl. Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obl. I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Obl. Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020

Agen Jaminan (Security Agent)

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004

- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain:

- Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- atas permintaan para pemegang Obligasi dan Sukuk melalui mekanisme RUPO dan RUPSI
- timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat
- timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 19/POJK.04/2020.

- k. Atas Permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Januari 2020:

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Kas	1.123.163	998.453
Giro pada Bank Indonesia	4.258.626	3.857.831
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	106	105
Pihak ketiga	299.518	285.032
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	300.000	200.000
Pihak ketiga	7.736.685	2.689.675
Efek-efek		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	21.131.802	22.805.995
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.961.541	2.002.987
Tagihan derivatif	74.969	106.182
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	273.960	320.897
Pihak ketiga	52.748.835	41.942.807
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(7.492)	(11.002)
Total Kredit yang diberikan	53.015.303	42.252.702
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(280.475)	(347.043)
Kredit yang diberikan - neto	52.734.828	41.905.659
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	720
Pihak ketiga	687.759	701.698
Aset pajak tangguhan	-	111.284
Aset tetap	7.322.710	7.276.432
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.416.187)	(1.231.909)
Aset tetap - neto	5.906.523	6.045.523
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	6.690	7.968
Pihak ketiga	2.581.621	2.042.834
TOTAL ASET	100.803.831	83.761.946
LIABILITAS		
Liabilitas segera	282.613	458.216
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	1.292.243	2.258.451
Pihak ketiga	4.216.166	4.459.753
Tabungan		

	31 Desember	
	2019	2018
Pihak berelasi	101.619	111.576
Pihak ketiga	12.402.693	11.687.504
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	960.495	860.213
Pihak ketiga	53.816.958	41.357.301
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	36.655	1.781
Pihak ketiga	6.124.443	2.799.996
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.934.495	4.589.369
Liabilitas derivatif	37.469	85.530
Utang pajak penghasilan	71.439	29.736
Utang akseptasi	687.759	702.418
Pinjaman yang diterima	57.988	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	282.558	274.102
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.009	3.043
Pihak ketiga	952.791	300.284
TOTAL LIABILITAS	85.262.393	69.979.273
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.543	1.497
Saldo laba	6.344.571	4.907.921
Penghasilan komprehensif lain	3.664.675	3.342.606
TOTAL EKUITAS	15.541.438	13.782.673
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100.803.831	83.761.946

Laporan Laba Rugi

	31 Desember	
	2019	2018
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	7.454.236	6.772.448
Beban bunga	(3.870.709)	(3.258.611)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.583.527	3.513.837
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.922.179	1.917.372
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	268.381	40.898
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	177.735	48.415
Lain-lain	7.618	11.216
Total pendapatan operasional lainnya	2.398.618	2.016.903
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(9.386)	(9.890)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(176.933)	(370.289)
Beban umum dan administrasi	(1.974.732)	(1.942.515)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.262.982)	(1.255.113)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	2.549.112	1.952.933
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	(40.701)	49.088
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.508.411	2.002.021
BEBAN PAJAK - NETO	(505.678)	(402.674)
LABA TAHUN BERJALAN	2.002.733	1.599.347
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(42.199)	(32.705)
Surplus revaluasi aset tetap - neto	-	595.338

	31 Desember	
	2019	2018
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	597.881	(793.923)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.558.415	1.368.057
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	288	230

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telepon : (021) 7917 5000 ext. 16210

Faksimili : (021) 799 0720

e-mail : waliamanat@bankmega.co.id / trusteebankmega@gmail.com

Website : www.bankmega.com

Up. : Capital Market Services

XI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 27 November 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-115/OBL./KSEI/1020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari

Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 2 Desember 2020.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2020 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 3 Desember 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT CIMB Niaga Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. rek. 800163442600 a/n PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rek. 0701392302 a./n. PT Indo Premier Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rek 1020005566028 a/n PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjataan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segara setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT CIMB Niaga Sekuritas Graha CIMB Niaga, Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel: (021) 5084 7848 Fax: (021) 5084 7849 Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id dan settlement@cimbniaga-ibk.co.id www.cimb.com	PT Indo Premier Sekuritas Pacific Century Place, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel: (021) 5088 7168 Fax: (021) 5088 7220 Email: fixed.income@ipc.co.id www.indopremier.com	PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri I, Lantai 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 Tel: (021) 526 3445 Fax: (021) 527 5701 Email: divisi-fi@mandirisek.co.id dan sett_fisd@mandirisek.co.id www.mandirisekuritas.co.id
---	---	---

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

Jakarta, 17 November 2020

Ref. No. : S-502/RBP-PNMN.Corp.LO/1120

Lampiran : 14 (empat belas) berkas

Kepada:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Menara Taspen Lt. 10

Jl. Jend. Sudirman Kav.2

Jakarta Pusat 10220

Up.Yth.: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum atas hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nama Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap IV Tahun 2020

Dengan hormat,

Radjiman Billitea & Partners (selanjutnya disebut "**RBP**") beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21, Jakarta 12940, Indonesia, selaku Konsultan Hukum independen, telah ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya disebut "**Perseroan**" atau "**PNM**" atau "**Emiten**"), sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 No. KPBJ-104/PNM-PPI/XI/2018 tanggal 29 November 2018, yang salah satu ruang lingkup kerjanya adalah untuk melakukan Pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan selanjutnya membuat dan memberikan pendapat hukum atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia berupa Penerbitan Obligasi dengan nama "**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019**", seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019**"), dimana terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 tersebut telah diterbitkan tahap pertamanya dengan jumlah sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019**"), kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019**"), yang dilanjutkan dengan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020**") dan saat ini akan diterbitkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp 1.492.800.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020**").



Untuk menerima penugasan ini RBP telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu antara lain telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor STTD.KH-282/PM.223/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Nur Mustikaningtyas yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("selanjutnya disebut **OJK**").

Dengan mengingat bahwa pada saat rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 ini dilaksanakan, partner Konsultan Hukum Pasar Modal di RBP berhalangan, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Konsultan Hukum, pelaksanaan tugas Konsultan Hukum dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, dilaksanakan oleh:

Edemarau Purba S.H., LL.M.

Konsultan Hukum Pasar Modal terdaftar pada Kantor Hukum Demarau Pangestu Counsellors at Law, selaku pemegang STTD Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-283/PM.223/2019 tanggal 16 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**").

Tugas utama konsultan hukum independen dalam rangka penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 adalah menerbitkan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020.

Emiten akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp 1.492.800.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terdiri dari:

- i. Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 875.800.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 Desember 2021;
- ii. Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 337.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2023; dan
- iii. Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2025.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 907.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) pada Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.



Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Adapun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

- Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada kami, yang apabila dokumen atau informasi tersebut kami temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dokumen tersebut dan juga hukum Republik Indonesia. Asumsi tersebut tidak berlaku untuk Perseroan dan anak perusahaannya;
- c. bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada kami belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;



- e. Bahwa Pendapat Hukum ini merupakan pendapat hukum yang berkelanjutan dengan Pendapat Hukum yang telah RBP terbitkan yaitu Pendapat Hukum Ref. No.: S-019/RBP-PNM.Corp.LO/0119, tanggal 11 Januari 2019 yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PNM Tahap I Tahun 2019 ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap I**"), Pendapat Hukum Ref. No.: S-533/RBP-PNM.Corp.LO/1119 tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019 ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap II**"), dan Pendapat Hukum Ref. No.: S-174/RBP-PNMN.Corp.LO/0420 tanggal 20 April 2020 ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap III**"), dan oleh karenanya isi Pendapat Hukum PUB III Tahap I, Pendapat Hukum PUB III Tahap II, dan Pendapat Hukum PUB III Tahap III tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan atau informasi tambahan yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PNM Tahap IV Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Menara Taspen Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220.

Tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan sejak Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 31 tanggal 26 Januari 2017, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. AHU-AH.01.03.0073385 tanggal 20 Februari 2017, terhadap perubahan Pasal 5 ayat (7) anggaran dasar tentang Saham. Perubahan tersebut juga telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2017 ("**Akta No. 31/2017**").



Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar".

Bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas belum terdapat pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") kewajiban pengumuman atas Anggaran Dasar Perseroan ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan dilaksanakan.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i). Jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program;
- ii). Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- iii). Jasa manajemen dan kemitraan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan terkait dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Pendapat Hukum PUB III Tahap III, hingga saat ini. Pada Pendapat Hukum PUB III Tahap III, diuraikan bahwa Perseroan telah melakukan peningkatan modal sebanyak 1 (satu) kali sejak pendirian sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahannya berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016, serta telah dicatat dalam database Pelaporan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui surat No. 960/-1.824.27 tanggal 27 September 2016 perihal Pemberitahuan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar ("**Akta No. 12/2016**"), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:



Modal Dasar : Rp 5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 1.299.999 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham baik saham Seri A maupun Seri B.

Skema struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Jumlah Saham @Rp1.000.000,00	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.200.000	5.200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			100
- Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000,00	
	1.299.999 Saham Seri B	1.299.999.000.000,00	
Jumlah	1.300.000	1.300.000.000.000,00	100
Jumlah Saham Portepel	3.900.000	3.900.000.000.000,00	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, tanggal 14 Juli 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan pada waktu pelaksanaan peningkatan modal tersebut, khususnya peraturan mengenai Perusahaan Perseroan (Persero).

Pada tanggal 29 Juli 2020 Perseroan mendapatkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani. Terhadap PMN tersebut belum terdapat persetujuan RUPS.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.



4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 37 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 37/2020**"), terdapat perubahan susunan Direksi dengan memberhentikan Abianti Riana yang sebelumnya menjabat Direktur Bisnis 1 Perseroan dan mengangkat Anton Fahlevie sebagai Direktur Bisnis Perseroan dan Noer Fajrieansyah sebagai Direktur Kelembagaan, sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Keuangan	:	R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Muhamad Qudrat Gunadi
Direktur Bisnis	:	Anton Fahlevie
Direktur Kelembagaan	:	Noer Fajrieansyah

Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan, Anton Fahlevie sebagai Direktur Bisnis Perseroan dan Noer Fajrieansyah sebagai Direktur Kelembagaan saat ini sedang dalam proses *fit and proper test* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 38 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 38/2020**"), terdapat perubahan susunan dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Parman Nataadmadja sebagai Komisaris Perseroan yang baru sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Prof. DR. Rully Indrawan, M.Si.
Komisaris Independen	:	H. Muhammad Sholeh Amin, SH., M.Hum.
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam
Komisaris Independen	:	Meidyah Indreswari, SE.
Komisaris	:	Parman Nataadmadja

Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan, Parman Nataadmadja sebagai Komisaris Perseroan saat ini sedang dalam proses *fit and proper test* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Bapepam & LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, yaitu dengan telah diangkatnya Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris: (i) No. SK-005/PNM-KOM/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 tentang Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero); (ii) No. SK-002/PNM-KOM/I/14 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero); (iii) No. SK-004/PNM-KOM/VII/14 tanggal 21 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero), (iv) No. SK-002/PNM-KOM/VI/15 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero), (v) No. SK-008/PNM-KOM/X/2017 tanggal 1 September 2017, (vi) No. SK-002/PNM-KOM/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018; dan (vii) No. SK-004/PNM-KOM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dengan susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:



Ketua : Meidyah Indreswari
Anggota : Rafi Rakhmadan
Anggota : Hari Setiadi
Anggota : Edy Karim

7. Bahwa tidak ada perubahan terhadap perizinan yang dimiliki Perseroan sejak Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019. Adapun perizinan yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan maksud kegiatan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar, sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha No.** : 9120103342169
Tanggal : 26 Maret 2019
Diterbitkan oleh : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.** : 771/27.1BU.1/31.71.07.1003/071.562 /e/2017
Tanggal : 9 Juni 2017
Dikeluarkan oleh : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengin
Berlaku sampai dengan : 9 Juni 2022
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : 02.062.278.8-093.000
Diterbitkan oleh : KPP Wajib Pajak Besar Empat
- d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.** : PEM-00391/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 5 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
- e. Surat Keterangan Terdaftar No.** : PEM-00178/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 4 April 2012
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Modal Ventura
- f. Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan** : S-150/NB.2/2015
Tanggal : 27 April 2015
Diterbitkan oleh : Otoritas Jasa Keuangan



8. Perseroan memiliki aset-aset berupa piutang atas penyaluran pembiayaan kepada Nasabah dan terhadap beberapa aset Perseroan tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan, dimana Perseroan terikat sebagai debitur kepada pihak ketiga.
9. Perseroan telah mengasuransikan aset-aset materialnya dan asuransi tersebut masih berlaku, dimana jumlah pertanggungan dari asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
10. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 62 (enam puluh dua) kantor cabang dan 626 (enam ratus dua puluh enam) unit ULaMM, serta 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) cabang Mekaar. Adapun pembukaan atas kantor cabang, unit ULaMM serta cabang Mekaar tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2019 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada bagian Sumber dan Penyaluran Dana Tahun 2020.
12. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku hingga 2 September 2022; (ii) mengikutsertakan karyawan tetap Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (d/h PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)) dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"); (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya; dan (iv) melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang kepada dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya meliputi wilayah hukum masing-masing Kantor Cabang Perseroan.
13. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan yang berupa penyertaan saham terdapat pada 4 (empat) perusahaan yang besar kepemilikannya pada masing-masing penyertaan adalah sebagai berikut:
 - (a) penyertaan pada 2 (dua) anak perusahaan, yaitu PT PNM Investment Management selaku pengendali dan PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital selaku pengendali, dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh kedua perusahaan tersebut, yang kepemilikannya telah memperoleh rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



- (b) penyertaan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan pada 2 (dua) perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Anggaran Dasarnya, yaitu: (i) PT BPRS Haji Miskin sebesar 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen), pengendali, (ii) PT Syarikat Takaful Indonesia sebesar 6,92% (enam koma sembilan dua persen), bukan pengendali.

Penyertaan dalam 4 (empat) perusahaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, yang penyertaannya tidak memerlukan tanggapan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, terhadap penyertaan saham Perseroan pada PT BPRS Patuh Beramal, dan PT BPRS Mentari telah dialihkan seluruhnya, sehingga saat ini Perseroan tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Penyertaan saham dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar untuk masing-masing anak perusahaan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terhadap seluruh penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan, diketahui bahwa tidak ada yang sedang dalam jaminan dan/atau terlibat sengketa.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari pihak berelasi dan pihak ketiga yang merupakan tambahan setelah penerbitan PUB III PNM Tahap III Tahun 2020, yaitu dari: (i) PT Bank National Nobu; (ii) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat; (iii) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (iv) PT Bank Negara Indonesia, Tbk.

Selain fasilitas kredit/pembiayaan tersebut, Perseroan juga memiliki pinjaman obligasi, *medium term notes* dan sukuk, dimana untuk pinjaman obligasi Perseroan memiliki kewajiban atas obligasi yang diterbitkan, pada tahun 2016 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016", pada tahun 2017 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017", pada tahun 2018 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018", pada tahun 2019 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019" dan pada tahun 2020 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020". Sedangkan kewajiban atas penerbitan *medium term notes* dan sukuk terdapat pada beberapa *medium term notes* dan sukuk, masing-masing dengan nama:

- i. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017";
- ii. "Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017";
- iii. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018";
- iv. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018";
- v. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018";
- vi. "Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018";
- vii. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019";
- viii. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019"; dan
- ix. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019".



Terhadap fasilitas kredit/pembiayaan dan pinjaman obligasi serta pinjaman berupa *medium term notes* dan sukuk tersebut, Perseroan telah memberikan jaminan berupa *cessie* piutang untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas dan pinjaman tersebut, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas kredit/pembiayaan, perjanjian penerbitan obligasi, *medium term notes* dan sukuk serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan, penerbitan obligasi, *medium term notes* maupun sukuk dimaksud. Jika terhadap jaminan yang diberikan oleh Perseroan tersebut terdapat jaminan dengan jumlah yang material di eksekusi oleh krediturnya, maka hal tersebut berdampak munculnya resiko terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sementara itu terkait dengan pemberian jaminan, berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan hanya diatur bahwa pemberian jaminan yang diperlukan persetujuan RUPS adalah pemberian jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Adapun pemberian jaminan berupa *cessie* piutang tersebut tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dan karenanya tidak memerlukan persetujuan RUPS, sehingga pemberian jaminan *cessie* piutang yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara perjanjian-perjanjian kredit/pembiayaan, penerbitan obligasi, *medium term notes* dan sukuk yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain.

Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya tersebut, penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020, dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020 ini kepada para pihak sesuai perjanjian-perjanjian tersebut.

15. Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian terkait, yaitu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 17 November 2020 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 33 tanggal 17 November 2020.



Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Perseroan juga telah membuat Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-115/OBL/KSEI/1020 tanggal 13 November 2020 yang masih berlaku hingga tanggal pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum diketahui bahwa perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, terhadap penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

16. Bahwa untuk melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 ini, (i) Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan peringkat idA+ (*Single A Plus*) sebagaimana ternyata dalam suratnya No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan surat tertanggal 23 Oktober 2020 No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020, dengan peringkat idA+ (*Single A plus*); (ii) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau SUKUK.
17. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Informasi Tambahan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 adalah benar.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perkara menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, sengketa perpajakan dan perkara arbitrase, serta sengketa atau somasi atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, terdapat 92 (sembilan puluh dua) perkara perdata yang melibatkan Perseroan sebagai Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Terbanding I, Terbanding II, Termohon Banding I, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi II, Pemohon PK, Termohon PK, Termohon PK II, Termohon PK III, Termohon PK IV, Terlawan I dan Terlawan III, yang secara material tidak berpengaruh atau berakibat negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan. Perkara-perkara tersebut di atas, tidak melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Selain dari pada perkara tersebut di atas, tidak terdapat somasi dan perkara lainnya di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan, maupun yang melibatkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



19. Adapun Perseroan telah memenuhi ketentuan angka 2 huruf a Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-309/BL/2008 Peraturan No VI.C.3. tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten dan ketentuan angka 3 huruf a Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan No. IV.C.4. tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dimana tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum dan dilengkapi informasi yang disampaikan oleh Perseroan, Perseroan memiliki penyertaan pada 3 (tiga) perusahaan di atas 50% (lima puluh persen) yang perolehan kepemilikannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, entitas anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada masing-masing penyertaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PT PNM Investment Management

- (a) Bahwa terhadap PT PNM Investment Management, berkedudukan di Jakarta ("**PNMIM**"), baik Anggaran Dasar, Saham Permodalan, dan Susunan Direksi tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020.
- (b) Bahwa susunan Dewan Komisaris PNMIM telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 16 tanggal 9 April 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PNM Investment Management No. AHU-AH.01.03-0184466 tanggal 13 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067408.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 ("**Akta No. 16/2020**"), sehingga susunan Dewan Komisaris PNMIM adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Arief Mulyadi
Komisaris : R. Tjatur Herry Priyono
Komisaris Independen : Bagus Rumbogo

- (c) Bahwa PNMIM memiliki izin baru yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220200301903 tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan Izin Usaha Penasihat Berjangka No. 0220200301903 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Terhadap izin-izin lain yang dimiliki oleh PNMIM untuk melaksanakan kegiatan usahanya hingga saat ini masih berlaku.
- (d) Bahwa PNMIM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) memperbaharui Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2019 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya; dan (iv) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7



Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

- (d) Bahwa perjanjian Kontrak Investasi Kolektif yang telah dibuat PNMIM tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan Pendapat Hukum penerbitan Obligasi III PNM Tahap III Tahun 2020, kecuali perjanjian Kontrak Investasi Kolektif yang PNMIM buat dengan bank kustodian yaitu PT Bank Permata Tbk, dimana beberapa Kontrak Investasi Kolektif dengan PT Bank Permata Tbk telah diakhiri.

Selain perjanjian-perjanjian yang berakhir tersebut di atas, PNMIM juga membuat perjanjian-perjanjian Kontrak Investasi Kolektif baru setelah penerbitan Obligasi III PNM Tahap III Tahun 2020 dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., PT Bank KEB Hana, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Adapun terhadap perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 untuk penggunaan dananya, juga tidak terdapat pembatasan terhadap hak-hak pemegang obligasi atas perjanjian-perjanjian yang dilakukan PNMIM dengan pihak ketiga, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan tidak saling bertentangan satu sama lain.

Hingga sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, diketahui bahwa PNMIM, Direksi, dan Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maupun sengketa (somasi) dan perkara lainnya diluar pengadilan tersebut.

2. PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital

- (a) Bahwa terhadap PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital, berkedudukan di Jakarta ("**PNMVC**"), baik anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta Perizinan tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020.
- (b) Bahwa terhadap struktur permodalan PNMVC tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020.
- (c) Bahwa terhadap perizinan yang dimiliki PNMVC tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020. Terhadap izin-izin lain yang dimiliki oleh PNMVC untuk melaksanakan kegiatan usahanya masih berlaku.
- (d) Bahwa penyertaan saham PNMVC pada anak perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:
1. PT PNM Venture Syariah ("**PNMVS**") dengan modal dasar sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada PNMVS sebanyak 126.398 (seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 63.199.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PNMVS, dimana Perseroan selaku pengendali.



2. PT Mitra Niaga Madani ("**MNM**") dengan modal dasar sebesar Rp 420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada MNM sebanyak 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 107.075.000.000,00 (seratus tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) atau merupakan 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MNM, dimana Perseroan selaku pengendali.
3. PT Mitra Tekno Madani ("**MTM**") dengan modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada MTM sebanyak 9.897 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 4.948.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) atau merupakan 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MTM, dimana Perseroan selaku pengendali.
4. PT Mitra Utama Madani ("**MUM**") dengan modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada MUM sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MUM, dimana Perseroan selaku pengendali.
5. PT Micro Madani Institute ("**MMI**") dengan modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada MMI sebanyak 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 4.722.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau merupakan 94,44% (sembilan puluh empat koma empat empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MMI, dimana Perseroan selaku pengendali.
6. PT Mitra Proteksi Madani ("**MPM**") dengan modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada MPM sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MPM, dimana MPM selaku pengendali.
7. PT Mitra Bisnis Madani ("**MBM**") dengan modal dasar sebesar Rp 190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada MBM sebanyak 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MBM, dimana Perseroan selaku pengendali.
8. PT Mitra Dagang Madani ("**MDM**") dengan modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada MDM sebanyak 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 4.998.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) atau merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MDM, dimana Perseroan selaku pengendali.



9. PT Crom Madani Indonesia ("**CMI**") dengan modal dasar sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana penyertaan Perseroan pada CMI sebanyak 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 48,7% (empat puluh delapan koma tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan CMI.
- (e) Bahwa terhadap PNMVS, MNM, MTM, MUM, MMI, MPM, MBM, MDM dan CMI tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:
- i. Perusahaan-perusahaan tersebut telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, perizinan mana masih berlaku;
 - ii. Anggaran dasar pendirian atau perubahan anggaran dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. Seluruh modal ditempatkan telah disetor penuh oleh pemegang saham;
 - v. Perusahaan telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, kecuali untuk yang masih dalam proses pengurusan;
 - vi. Perjanjian-perjanjian yang dibuat masing-masing anak perusahaan PNMVC tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020; dan
 - vii. Tidak terdapat sengketa di luar pengadilan (somasi) maupun sengketa pada pengadilan yang bersifat material dan melibatkan perusahaan, Direksi dan Dewan Komisarisnya.
- (f) Bahwa perjanjian penutupan asuransi yang dibuat PNMVC masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020.
- (g) Bahwa PNMVC telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2019 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia di mana PNMVC melakukan kegiatan usahanya; dan (iii) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- 

- (h) Bahwa perjanjian yang telah dibuat PNMVC tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan Pendapat Hukum penerbitan Obligasi III PNM Tahap III Tahun 2020. Lebih lanjut, PNMVC membuat perjanjian sewa menyewa guna keperluan kegiatan usaha PNMVC.

Perjanjian yang dibuat oleh PNMVC masih berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini dan tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020.

- (i) Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini: (i) PNMVC tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan/atau perkara ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan atau perselisihan perpajakan serta sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun, yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan, harta kekayaan, dan/atau kelangsungan usaha PNMVC; dan (ii) PNMVC tidak sedang terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau diberikan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit.

3. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Haji Miskin

- (a) Bahwa terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Haji Miskin, berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat ("**BPRS Haji Miskin**"), Anggaran Dasar tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (b) Bahwa tidak terdapat perubahan struktur saham dan permodalan BPRS Haji Miskin, karenanya masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi III PNM Tahap III Tahun 2020.
- (c) Bahwa susunan Direksi BPRS Haji Miskin berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin No. 84 tanggal 30 April 2020, dibuat di hadapan Marlina, S.H., Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0208608 tanggal 04 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077006.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 04 Mei 2020, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Hendri Kamal
Direktur : Muhammad Nursal
Direktur : Hadi Nurhendra

Dewan Komisaris BPRS Haji Miskin masih sesuai dengan Penerbitan Obligasi III PNM Tahap III Tahun 2020.

- (d) Bahwa BPRS Haji Miskin telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

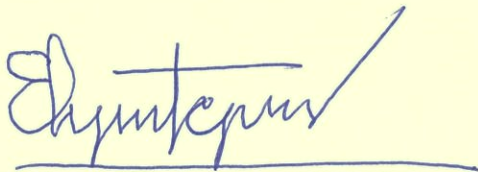


- (e) Bahwa BPRS Haji Miskin telah memenuhi ketentuan persyaratan pembayaran upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 562-827-2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- (f) Bahwa BPRS Haji Miskin memiliki perjanjian dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
- (g) Bahwa BPRS Haji Miskin tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata, pidana, tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial, arbitrase, dan perselisihan perpajakan serta sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun, yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan, harta kekayaan, dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta Perseroan tidak sedang terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau diberikan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit.

Konsultan Hukum menyatakan bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hormat Kami,

RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS



Edemarau Purba S.H., LL.M.

No. STTD.KH-283/PM.223/2019